

KEPUTUSAN
MUKTAMAR KE 38
Nomor : 007 / MUKTAMAR KE -38 / 1427 H

tentang

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR
AI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Muktamar ke-38 AI tahun 1427 H/2006 M yang bersidang di Jakarta tanggal 14 s/d 17 Sya'ban 1427 H / 7 s/d 10 September 2006 M.

MENIMBANG : 1. Bahwa untuk menyesuaikan dengan dinamika dan perkembangan Perhimpunan dipandang perlu mengadakan beberapa perbaikan dan penyempurnaan pada Anggaran Dasar AI:

2. Bahwa Untuk itu perlu menetapkan dan mengukuhkan hasil perbaikan tersebut dalam sebuah Keputusan Muktamar.

MEMPERHATIKAN : 1. Keputusan Muktamar ke-37 Islamiyyah Nomor 007/Muktamar-37/ 1421 H tentang Perbaikan Anggaran Dasar

2. Hasil Pembahasan Musyawarah Komisi A Muktamar ke-38
3. Keputusan Musyawarah Paripurna ke III Muktamar ke-38

MENGINGAT : 1. Anggaran Dasar . Bab VII pasal 14 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 25 ayat 3, 26 ayat 5 butir C;

2. Keputusan Muktamar Nomor 001/Muktamar-38/ 1427 H;

3. Keputusan Muktamar Nomor 002/Muktamar-38/ 1427 H;

4. Keputusan Muktamar Nomor 003/Muktamar-38/ 1427 H;

5. Keputusan Muktamar Nomor 006/Muktamar-38/ 1427 H;

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Mencabut Keputusan Muktamar ke-37 .
Nomor 007/Muktamar ke-

37/1421 H tentang Perubahan Anggaran Dasar dan menyatakan tidak berlaku lagi secara hukum serta menggantikannya dengan yang baru sesuai Keputusan ini;

Kedua : Perubahan dan perbaikan Anggaran Rumah Tangga diserahkan kepada Pimpinan Pusat masa bakti 2006 - 2011 sesuai dengan ketentuan yang ada dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan dilaksanakan selambat-lambatnya dalam tempo 1 (satu) tahun setelah diumumkan susunan PP masa bakti 2006-2011 dengan memperhatikan catatan-catatan yang disusun oleh komisi A Muktamar dan disahkan dalam Rapat Pimpinan

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : JAKARTA
PADA TANGGAL : 16 SYA'BAN 1427 H
09 SEPTEMBER 2006 M

KETUA : IR.

SEKRETARIS : DRS

ANGGOTA : DRS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MUKTAMAR
NOMOR : 007/MUKTAMAR KE -38/ H

ANGGARAN DASAR
PERHIMPUNAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan nama Allah Yang Maha Pemurah dan Penyayang

كُتِبَ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah.
(Ali Imran: 110)

Bahwa sesungguhnya dinul Islam merupakan sumber motivasi dan inspirasi bagi ummatnya untuk menata semua aspek kehidupan manusia, termasuk membentuk Perhimpunan ini.

Kebenaran dinul Islam yang bersifat universal dan sebagai rahmatan lil alamin wajib diwujudkan dalam aplikasi kehidupan keseharian dalam membentuk masyarakat yang sejahtera, adil, aman, damai dan tentram dengan didasari hukum Allah yang sebenar-benarnya untuk mencapai kemajuan dengan mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat serta memelihara kemurnian aqidah dalam upaya yang tiada henti dalam kemajuan berfikir secara Islami.

Bahwa dalam mewujudkan bangsa Indonesia yang sejahtera, hendaknya semua umat Islam meneladani jejak Nabi Saw serta para sahabat dalam beribadah kepada Allah SWT, berusaha dengan tekun dan terus menerus dengan segala daya dan kekuatan, penuh keikhlasan, ketaqwaan hanya mencari ridho Allah semata dengan tingkat kesabaran yang tinggi dan ketabahan hari dalam menghadapi segala kesulitan, rintangan dan cobaan yang menghalangi amal perbuatan serta memiliki keyakinan yang tinggi atas perlindungan dan pertolongan Allah SWT.

Berkat ridho Allah SWT dengan dilandasi keinginan yang tulus maka pada tanggal 15 Syawwal 1322 Hijriah/ 6 September 1914 Miladiyah, oleh sejumlah ummat Islam Indonesia membentuk Perhimpunan _____ yang dipelopori oleh Syeikh _____ yang telah memperoleh status hukum pada tanggal 11 Agustus 1915 dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :

BAB I
NAMA, PENDIRI DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1
Nama

Perhimpunan ini bernama: "Jam'iyah AL-
disingkat AL- atau

Pasal 2
Pendiri

AL didirikan oleh Syekh pada
tanggal 15 Syawwal 1332 Hijriyah bertepatan tanggal 6 September 1914 M di
Jakarta.

Pasal 3
Tempat Kedudukan

Pimpinan Pusat berkedudukan di Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB II
SIFAT DAN ASAS

Pasal 4
Sifat

- 1) AL adalah perhimpunan yang bergerak dibidang Pendidikan, Da'wah dan Sosial.
- 2) AL adalah perhimpunan yang mandiri dan tidak mempunyai keterkaitan dengan organisasi politik manapun.

Pasal 5
Asas

AL berasaskan Islam.

BAB III
TUJUAN SERTA USAHA

Pasal 6
Tujuan

Tujuan Al- adalah terbinanya manusia yang bertauhid dan bertaqwa kepada Allah SWT, bersih dari syirik, takhayul, bid'ah dan khurafat serta turut mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 7
Usaha

- 1) Al- melaksanakan da'wah, memberikan fatwa dan tahkim untuk pemurnian aqidah dalam hukum Islam.
- 2) Amal usaha Al- diwujudkan untuk menunjang tujuan perhimpunan dibidang pendidikan, dakwah dan sosial serta bentuk usaha lainnya.
- 3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha Perhimpunan adalah Pimpinan Perhimpunan Al-

BAB IV
KEANGGOTAAN

Pasal 8
Anggota serta Hak dan Kewajiban

- 1) Anggota Al- terdiri atas :
 - 1.a Anggota Biasa ialah warga negara Republik Indonesia yang beragama Islam.
 - 1.b Anggota Kehormatan ialah perorangan warga negara Indonesia atau asing beragama Islam yang berjasa terhadap Al- dan atau karena keahliannya bersedia membantu Al-
- 2) Hak dan kewajiban serta peraturan lain tentang keanggotaan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB V
SUSUNAN DAN PENETAPAN PERHIMPUNAN

Pasal 9
Susunan Perhimpunan

Susunan Perhimpunan Al-Idrisiah tersusun garis organisasi vertikal ke bawah yang terdiri dari :

1. Pimpinan Pusat.
2. Pimpinan Wilayah.
3. Pimpinan Cabang.

Pasal 10
Penetapan Perhimpunan

- 1) Penetapan lingkup dan luas wilayah Perhimpunan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.
- 2) Penetapan lingkup dan luas cabang Perhimpunan ditetapkan oleh Pimpinan Wilayah.
- 3) Dalam hal-hal luar biasa Pimpinan Pusat dapat menetapkan ketentuan tersendiri.

BAB VI
PIMPINAN

Pasal 11
Pimpinan Pusat

- 1) "Pimpinan Pusat" merupakan pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang memimpin Al-Idrisiah secara Nasional.
- 2) "Pengurus Harian PP" terdiri dari Ketua Umum, Wakil Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Wakil Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum dan Wakil Bendahara Umum serta Ketua ketua yang membidangi majelis yang jumlahnya disesuaikan menurut kebutuhan.
- 3) Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih dan diangkat oleh Muktamar untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 4) Ketua Umum Pimpinan Pusat dalam kedudukannya sebagai formatur tunggal berhak dan bertanggung jawab untuk membentuk susunan pengurus harian, ketua dan anggota majelis, lembaga Isytisyariah dan Dewan Pakar.

- 5) Pemimpin Pusat diwakili oleh Ketua Umum atau Wakil Ketua Umum bersama-sama Sekretaris Jenderal atau wakil Sekretaris Jenderal, berwenang mengatas namakan Al- untuk tindakan didalam dan diluar pengadilan.

Pasal 12
Pimpinan Wilayah

- 1) Pimpinan Wilayah memimpin Perhimpunan Al- dalam wilayahnya dan melaksanakan tugas-tugas Pimpinan Pusat untuk wilayahnya.
- 2) Pimpinan Wilayah terdiri dari ketua, sekurang-kurangnya beberapa orang wakil ketua, sekretaris, seorang wakil sekretaris, bendahara, seorang wakil bendahara.
- 3) Ketua Pimpinan Wilayah dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Wilayah, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 4) Ketua Pimpinan Wilayah dalam kedudukannya sebagai Formatur tunggal mengangkat pengurus Pimpinan Wilayah.
- 5) Susunan Kepengurusan Pimpinan Wilayah disahkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 13
Pimpinan Cabang

- 1) Pimpinan Cabang memimpin Perhimpunan Al- di daerah kerjanya dan melaksanakan tugas-tugas dan kebijakan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat.
- 2) Pimpinan cabang terdiri dari Ketua, sekurang-kurangnya beberapa orang Ketua, Sekretaris, Bendahara, seorang Wakil Bendahara.
- 3) Ketua Cabang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Cabang, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- 4) Ketua Cabang dalam kedudukannya sebagai formatur tunggal mengangkat pengurus Pimpinan Cabang.
- 5) Susunan Kepengurusan Pimpinan Cabang disahkan oleh Pimpinan Pusat.

BAB VII
LEMBAGA-LEMBAGA PERHIMPUNAN

Pasal 14
Lembaga-lembaga Perhimpunan terdiri dari :

- 1) Lembaga Tertinggi dan Lembaga Tinggi Perhimpunan.
- 2) Yang termasuk Lembaga Tertinggi adalah Pimpinan Pusat didampingi Dewan Istisyariah dan Dewan Pakar.

- 3) Yang termasuk Lembaga Tinggi adalah Majelis-majelis.
- 4) Ketua dan anggota-anggota dalam lembaga-lembaga tersebut dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum terpilih.
- 5) Istisyyariah dan Dewan Pakar memberikan pertanggung jawabannya kepada Pimpinan Pusat.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang lembaga Istisyyariah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB VIII
LINGKUP TUGAS, HAK DAN KEWAJIBAN LEMBAGA PERHIMPUNAN

Pasal 15
Dewan Istisyyariah

1. Dewan Istisyyariah berkewajiban melakukan pengarahan terhadap Pimpinan Pusat dalam rangka melaksanakan program kerjanya.
2. Dewan Istisyyariah berhak memberikan saran dan pertimbangan kepada PP terhadap pelaksanaan program kerja dalam rangka pencapaian sasaran sebagaimana diamanatkan dan berkewajiban minimal 1 tahun satu kali untuk mengadakan rapat kerja dengan Pimpinan Pusat Perhimpunan dalam penyusunan program kerja tahunan.
3. Dewan Istisyyariah berkewajiban mengkaji dan memberikan saran terhadap anggaran tahunan yang diajukan PP dalam rangka pelaksanaan program PP Perhimpunan.
4. Dewan Istisyyariah berhak memberi saran operasional maupun saran finansial terhadap Pimpinan Pusat.
5. Dewan Istisyyariah dapat diikutkan/dilibatkan dalam pembuatan keputusan yang bersifat strategis seperti pembukaan cabang-cabang baru, dll yang belum diatur dan direncanakan sebelumnya oleh PP.
6. Dewan Istisyyariah dapat terlibat dalam penetapan sasaran tahunan dalam bentuk kajian kelayakan sasaran tahunan yang telah disiapkan oleh PP dan memberikan persetujuan/penolakan.
7. Jumlah anggota Dewan Istisyyariah adalah minimal 7 orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Ketua Umum. Sekali ditetapkan keanggotaan dewan Istisyyariah tidak dapat digugurkan sampai dengan diadakannya Muktamar berikutnya.

Pasal 16
Dewan Pakar

1. Merupakan lembaga konsultan terhadap Pimpinan Pusat maupun Dewan Istisyyariah Perhimpunan. Dewan berkewajiban memberikan masukan dan pertimbangan terhadap masalah strategis ke depan maupun praktik operasional organisasi baik diminta atau atas inisiatif sendiri.

2. Mengadakan kajian-kajian strategis terhadap kondisi makro sosial, ekonomi, politik, budaya dan keagamaan dilingkungan Al- khususnya dan Indonesia serta dunia Islam pada umumnya.
3. Menjadi nara sumber bagi organisasi dalam rangka menyukseskan pencapaian tujuan Perhimpunan dan kontribusi Al dalam kemajuan masyarakat muslim Indonesia dan dunia Islam.
4. Jumlah Anggota Dewan Pakar adalah minimal 7 orang yang dipilih dan ditetapkan oleh Pimpinan Pusat.

Pasal 17
Iftha' wa Tarjih

1. Merupakan lembaga yang memberikan fatwa dan ketentuan hukum syar'i yang sesuai dengan mabda' Perhimpunan yang berlandaskan Al Qur'an dan Assunnah.
2. Anggota Iftha' wa tarjih diangkat oleh Pimpinan Pusat untuk masa bakti yang sama dengan pimpinan pusat.
3. anggota lembaga Iftha' wa tarjih terdiri sekurang-kurangnya 7 orang dan dipilih dari para ulama Al dan diangkat oleh Pimpinan Pusat.
4. Ketentuan lebih lanjut tentang lembaga Iftha' wa Tarjih diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 18
Majelis, Mursyid dan Lajnah

- 1) Majelis merupakan perangkat Pimpinan Pusat dan bertanggung jawab atas bidangnya kepada Pimpinan Pusat.
- 2) Mursyid merupakan perangkat Pimpinan Wilayah dan bertanggung jawab atas bidangnya kepada Pimpinan Wilayah.
- 3) Lajnah merupakan perangkat Pimpinan Cabang dan bertanggung jawab atas bidangnya kepada Pimpinan Cabang.

BAB IX
Pasal 19

YAYASAN AL

1. Yayasan Al yang dibentuk oleh Pimpinan Cabang, Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat harus disahkan dengan surat pengesahan dari majelis wakaf dan Yayasan dalam bentuk akta Pendirian, dan bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang atau wilayah untuk masa bakti 5 (lima) tahun.

2. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan yang dibuat sebagai badan hukum, harus sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran rumah Tangga Perhimpunan AI
3. Yayasan menyusun kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan wakaf, hibah dan aset-aset Perhimpunan sesuai dengan asas dan ketetapan Perhimpunan.
4. Yayasan mengawasi dan menetapkan kegiatan yang dilaksanakannya di cabang maupun wilayah Perhimpunan AI terutama dalam merencanakan dan menggali pencarian dana yang sesuai dengan asas dan tujuan Perhimpunan.
5. Tugas Yayasan memelihara dan mengembangkan berbagai aset dan inventaris milik Perhimpunan, seperti bangunan sekolah, pesantren, madrasah-madrasah, rumah sakit, poliklinik serta bangunan-bangunan lainnya milik Perhimpunan.
6. Yayasan-yayasan yang berkait secara hukum maupun yang pembentukannya dimasa lalu dengan menggunakan nama perhimpunan wajib menyesuaikan dengan undang-undang yayasan yang baru dan dalam koordinasi dengan Pimpinan Pusat.

BAB X BADAN OTONOM

Pasal 20 Pengertian dan Ketentuan

- 1) Badan otonom adalah satuan organisasi khusus dibawah Perhimpunan AI- yang memiliki wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri.
- 2) Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Badan Otonom disusun oleh Badan Otonom masing-masing berdasarkan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan AI-
- 3) Pembentukan badan Otonom ditetapkan oleh Mukhtamar dan dilaksanakan oleh Musyawarah Besar Badan Otonom.
- 4) Pembubaran Badan Otonom ditetapkan oleh Musyawarah Besar Badan Otonom.
- 5) Ketentuan lebih lanjut tentang Badan Otonom diatur dalam Anggaran Rumah Tangga Badan Otonom.

BAB XI
PERMUSYAWARATAN

Pasal 21
Muktamar

- 1) Muktamar merupakan Permusyawaratan Perhimpunan Al- yang memiliki kekuasaan dan ketentuan tertinggi yang diselenggarakan oleh dan atas tanggung jawab Pimpinan Pusat.
- 2) Peserta Muktamar terdiri atas :
 - 2.1 Pengurus Pimpinan Pusat.
 - 2.2 Ketua Pimpinan Wilayah.
 - 2.3 Utusan Pimpinan Cabang.
 - 2.4 Utusan Badan Otonom Tingkat Pusat.
 - 2.5 Undangan Pimpinan Pusat.
- 3) Muktamar diadakan satu kali dalam lima tahun.
- 4) Acara dan ketentuan lain tentang Muktamar diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 22
Muktamar Luar Biasa

- 1) Muktamar Luar Biasa adalah muktamar yang diselenggarakan karena dalam keadaan memaksa/ darurat dan membahayakan eksistensi Perhimpunan Al-
- 2) Mukatamar Luar Biasa diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat atas permintaan tertulis sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah cabang dan diputuskan dalam Rapat Pimpinan.
- 3) Ketentuan tentang Muktamar Luar Biasa diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 23
Rapat Pimpinan

- 1) Rapat Pimpinan adalah Permusyawaratan dibawah Muktamar diselenggarakan oleh dan atas undangan Pimpinan Pusat.
- 2) Musyawarah Pimpinan dihadiri oleh
 - 2.1 Pengurus Pimpinan Pusat.
 - 2.2 Pengurus Lembaga Istisyariah.
 - 2.3 Pengurus Dewan Pakar.
 - 2.4 Utusan Pimpinan Wilayah.

- 3) Musyawarah Pimpinan diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam lima tahun.
- 4) Acara dan ketentuan tentang Musyawarah Pimpinan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 24
Musyawarah Kerja

- 1) Musyawarah Kerja adalah permusyawaratan Al- yang diadakan atas undangan Pimpinan Majelis yang dihadiri oleh :
 - 1.1 Pengurus Majelis yang bersangkutan.
 - 1.2 Ketua Mursyid yang bersangkutan.
 - 1.3 Ketua Lajnah yang bersangkutan.
- 2) Musyawarah Kerja membahas program kerja dan kegiatan majelis.
- 3) Musyawarah Kerja diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam lima tahun.
- 4) Acara dan ketentuan Musyawarah Kerja diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 25
Musyawarah Wilayah

- 1) Musyawarah Wilayah adalah permusyawaratan Perhimpunan Al- di tingkat wilayah.
- 2) Musyawarah Wilayah diadakan oleh Pengurus Wilayah.
- 3) Musyawarah Wilayah dihadiri oleh :
 - 3.1 Pengurus Pimpinan Wilayah.
 - 3.2 Pengurus Cabang.
 - 3.3 Wakil Pimpinan Pusat.
- 4) Musyawarah wilayah diadakan sekali dalam lima tahun.
- 5) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah Wilayah diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 26
Musyawarah Cabang

- 1) Musyawarah Cabang ialah permusyawaratan Perhimpunan Al- ditingkat cabang.
- 2) Musyawarah Cabang diadakan dan atas tanggung jawab Pimpinan Cabang.
- 3) Musyawarah Cabang dihadiri oleh :
 - 3.1 Seluruh Anggota Al-
 - 3.2 Utusan Badan Otonom tingkat cabang.
 - 3.3 Undangan Pimpinan cabang.

- 4) Musyawarah cabang diadakan sekali dalam lima tahun.
- 5) Acara dan ketentuan lain mengenai Musyawarah cabang diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 27
Keabsahan Musyawarah

Keabsahan Musyawarah sebagaimana tersebut dalam pasal 18 sampai dengan pasal 24 kecuali pasal 19 apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah undangan yang sah sebagai peserta.

Pasal 28
Keputusan Musyawarah

Keputusan Musyawarah sebagai tersebut dalam pasal 18 sampai dengan pasal 24 dilakukan dengan mufakat. Apabila dengan cara mufakat tidak tercapai maka diambil dengan suara terbanyak.

BAB XII
HARTA KEKAYAAN

Pasal 29
Pengertian

Harta kekayaan Al- semua harta kekayaan yang diperoleh dari sumber yang sah dan halal maupun yang dipergunakan untuk amal usaha Perhimpunan Al-

Pasal 30
Sumber Perolehan

Keuangan dan kekayaan Al- diperoleh dari :

- 30.1 Uang pangkal dan iuran bulanan anggota.
- 30.2 Zakat, Infaq, shadaqah, wakaf, hibah dan wasiat.
- 30.3 Sumbangan/hasil usaha dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat.

Pasal 31
Pengelolaan dan Pengawasan Harta Kekayaan

Ketentuan mengenai pengelolaan dan pengawasan harta kekayaan Perhimpunan Al- diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

BAB XIII
LAPORAN

Pasal 32
Laporan

- 1) Pimpinan Al- dari semua tingkatan wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan dan perkembangan organisasi yang disampaikan pada Musyawarah Cabang, Musyawarah Wilayah, dan Muktamar.
- 2) Ketentuan lain tentang laporan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB XIV
ANGGARAN RUMAH TANGGA

Pasal 33
Anggaran Rumah Tangga

- 1) Penjelasan dan hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini dijelaskan dan diuraikan dalam Anggaran Rumah Tangga.
- 2) Anggaran Rumah Tangga dibuat oleh Pimpinan Pusat dan disahkan oleh Musyawarah Pimpinan.
- 3) Selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) tahun, Pimpinan Pusat harus sudah menyelesaikan perumusan Anggaran Rumah Tangga, sebelum disahkan Anggaran Rumah Tangga yang baru, Anggaran Rumah Tangga yang ada masih berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi Perhimpunan ini.

BAB XV
PERUBAHAN

Pasal 34
Perubahan Anggaran Dasar

- 1) Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh Muktamar.
- 2) Rancangan perubahan Anggaran Dasar disiapkan oleh Panitia Pengarah Muktamar.
- 3) Perubahan Anggaran Dasar dinyatakan sah apabila diputuskan sekurang-kurangnya setengah ditambah 1 dari jumlah anggota Muktamar yang hadir.

Pasal 35
Peraturan Peralihan

- 1) Dalam waktu selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai hari dan tanggal ditetapkannya Anggaran Dasar ini, seluruh jajaran Perhimpunan Al- sudah harus menyesuaikan dengan Anggaran Dasar ini.
- 2) Seluruh anggota dianggap telah mengetahui dan mengerti terhadap seluruh isi Anggaran Dasar.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pasal 36
Pembubaran

- 1) Pembubaran Perhimpunan Al- hanya dapat dilakukan dalam Mukhtamar Luar Biasa yang diselenggarakan khusus untuk keperluan itu atas usul tertulis sekurang-kurangnya dua per tiga dari jumlah cabang yang ada
- 2) Mukhtamar Luar Biasa dihadiri sekurang-kurangnya tiga per empat dari jumlah cabang yang ada.
- 3) Keputusan pembubaran didukung oleh sekurang-kurangnya tiga perempat dari jumlah peserta yang hadir.
- 4) Mukhtamar Luar Biasa menetapkan seluruh harta kekayaan Perhimpunan Al- digunakan untuk kemaslahatan umat Islam dan Al- secara resmi dinyatakan bubar.

BAB XVII
PENUTUP

Pasal 37


- 1) Anggaran Dasar ini disahkan oleh muktamar Al- ke 38 yang berlangsung pada tanggal 14 s/d 17 Sya'ban 1427 H bertepatan dengan tanggal 7 s/d 10 September 2006 di Jakarta dan dinyatakan mulai berlaku sejak ditetapkan.
- 2) Setelah Anggaran Dasar ini ditetapkan maka Anggaran Dasar yang sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi.⁶⁸

Jakarta, 16 Sya'ban 1427 H yang bertepatan dengan 09 September 2006 M

TIM PERUMUS:

1. 
2. 
3. 
4. 
5. 

PIMPINAN SIDANG KOMISI:

- Ketua : 
- Anggota : 1. Drs.  2. Drs. 

**ANGGARAN RUMAH TANGGA
PERHIMPUNAN AL-
TAHUN 2007**

BAB I

Pasal 1
UMUM

Anggaran Rumah Tangga ini merupakan ketentuan yang menjelaskan aturan-aturan dasar yang tercantum dalam Anggaran Dasar serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Anggaran Dasar.

BAB II

Pasal 2
PERANGKAT PERHIMPUNAN

1. **Pimpinan Pusat** adalah lembaga tertinggi dalam Perhimpunan dipimpin seorang Ketua Umum sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang memimpin Perhimpunan secara nasional.
2. **Pimpinan Wilayah** adalah lembaga Perhimpunan dipimpin seorang Ketua Wilayah sebagai pemegang kekuasaan eksekutif pada tingkat wilayah / propinsi.
3. **Pimpinan Cabang** adalah lembaga Perhimpunan dipimpin oleh seorang Ketua Cabang sebagai pemegang kekuasaan eksekutif pada tingkat cabang / Kabupaten / Kota.
4. **Lembaga Istisyyariyah** adalah lembaga penasihat Pimpinan Pusat berkedudukan di tempat kedudukan Pimpinan Pusat
5. **Dewan Pakar** adalah lembaga para ahli yang memberikan saran/masukan dan pertimbangan kepada Pimpinan Pusat berkedudukan di tempat kedudukan Pimpinan Pusat.
6. **Lembaga Ifta' Wa Tarjih** adalah lembaga yang bertanggung jawab untuk memberikan fatwa dan ketentuan syar'i yang sesuai dengan mabda" Perhimpunan yang berlandaskan Al Quran dan As Sunnah.
7. **Yayasan** adalah lembaga perhimpunan yang mengelola asset perhimpunan di bentuk oleh dan untuk kepentingan Perhimpunan.
8. Struktur Organisasi Pimpinan Pusat terdiri dari:
 - 8.1. Ketua Umum.
 - 8.2. Wakil Ketua Umum.
 - 8.3. Sekretaris Jenderal.
 - 8.4. Sekretaris.

- 8.5. Bendahara Umum.
- 8.6. Wakil Bendahara.
- 8.7. Beberapa ketua yang membidangi majelis-Majelis :
 - 8.7.1. Majelis Pendidikan dan Pengajaran.
 - 8.7.2. Majelis Dakwah
 - 8.7.3. Majelis Sosial dan Ekonomi
 - 8.7.4. Majelis Wakaf dan Yayasan
 - 8.7.5. Majelis Hubungan Luar Negeri
 - 8.7.6. Majelis Hubungan Antar Lembaga
 - 8.7.7. Majelis Wanita dan Putri
 - 8.7.8. Majelis Pemuda dan Pelajar

BAB III

Pasal 3 KETUA UMUM

1. Ketua Umum Pimpinan Pusat adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi yang memimpin Perhimpunan secara nasional.
2. Ketua Umum Pimpinan Pusat dipilih dan diangkat oleh Muktamar untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
3. Ketua Umum Pimpinan Pusat hanya dapat digantikan kedudukannya jika yang bersangkutan berhalangan tetap dan atau tidak dapat menjalankan fungsinya sesuai dengan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan.
4. Dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi Ketua Umum:
 - 4.1. Memimpin dan mengendalikan Perhimpunan dalam arti yang seluas-luasnya sehingga dapat memenuhi amanat muktamar.
 - 4.2. Menyusun formasi Pimpinan Pusat.
 - 4.3. Mengangkat dan memberhentikan personalia Pimpinan Pusat dengan memperhatikan pertimbangan Rapat Pleno.
 - 4.4. Menetapkan jadwal waktu penyelenggaraan muktamar berikutnya.
 - 4.5. Menyelenggarakan pertemuan dengan Pimpinan Wilayah, menangani permasalahan Cabang berdasarkan hukum organisasi yang berlaku.
 - 4.6. Menerbitkan Surat Keputusan, Surat Mandat dan Surat-surat lain yang dipandang perlu.
 - 4.7. Melakukan pembinaan Wilayah dan Cabang antara lain memerintahkan cabang menyelenggarakan Musyawarah Cabang dan memberikan dispensasi penundaan penyelenggaraan Musyawarah Cabang apabila kesiapan Cabang belum memungkinkan.
 - 4.8. Meminta Wilayah dan Cabang memberikan laporan dan informasi keadaan Wilayah dan Cabangnya.

BAB IV

Pasal 4 WAKIL KETUA UMUM

1. Wakil Ketua Umum adalah wakil dari Ketua Umum yang mewakili Ketua Umum apabila berhalangan, baik dengan mendapat surat penetapan untuk itu maupun tanpa surat penetapan.
2. Wakil Ketua Umum dapat ditunjuk oleh Ketua Umum untuk melaksanakan tugas tertentu ataupun sebagai koordinator lembaga dalam lingkup Pimpinan Pusat.

BAB V

Pasal 5 SEKRETARIS JENDERAL

1. Sekretaris Jenderal adalah penanggung jawab Sekretariat Jenderal Pimpinan Pusat yang bertugas:
 - 1.1. Menangani tugas-tugas administratif Pimpinan Pusat dalam arti luas.
 - 1.2. Sebagai pelaksana operasional harian Pimpinan Pusat dalam urusan internal.
 - 1.3. Sebagai koordinator rapat-rapat yang diadakan Perhimpunan.
 - 1.4. Membantu dalam melaksanakan tugas-tugas koordinasi ke dalam maupun dengan pihak-pihak diluar Perhimpunan.
2. Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Jenderal dengan para sekretaris untuk mencapai efisiensi kerja.

Pasal 6 BENDAHARA UMUM

1. Penanggung jawab keuangan Perhimpunan baik dalam wujud administrasi keuangan yaitu pengelolaan pembukuan dan segala bentuk catatan keuangan maupun fisik keuangannya sendiri.
2. Mengelola akun Perhimpunan di bank dan melaporkannya dari waktu ke waktu kepada Ketua Umum.
3. Melakukan koordinasi dalam penghimpunan dana untuk aktivitas Perhimpunan.
4. Melakukan koordinasi tugas para Wakil Bendahara untuk mencapai efisiensi kerja.

BAB VI

Pasal 7 MAJELIS-MAJELIS

1. Majelis merupakan perangkat operasional pimpinan pusat dan mengelola kegiatan-kegiatan sesuai bidangnya dan mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Umum.
2. Majelis-majelis dalam perhimpunan ini terdiri dari:
 - 2.1. Majelis Pendidikan dan Pengajaran.

- 2.2. Majelis Dakwah.
- 2.3. Majelis Sosial Ekonomi.
- 2.4. Majelis Wakaf dan Yayasan.
- 2.5. Majelis Hubungan Luar Negeri.
- 2.6. Majelis Hubungan Antar Lembaga.
- 2.7. Majelis Wanita dan Putri.
- 2.8. Majelis Pemuda dan Pelajar.

Pasal 8
Ketentuan Umum Tentang Majelis

1. Majelis dipimpin oleh seorang Ketua Majelis.
2. Ketua Majelis merupakan tenaga professional dibidangnya dibantu oleh Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis.
3. Majelis mengatur bidang kegiatan khusus dengan administrasi tersendiri.
4. Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Majelis merupakan anggota paripurna Pimpinan Pusat yang diangkat oleh Ketua dan tidak dapat diwakilkan.
5. Majelis dengan surat keputusan tersendiri dapat mengangkat tenaga sebagai staf dan merupakan anggota majelis.
6. Perangkat Majelis pada tingkat Wilayah disebut Mursyid.
7. Cabang-Cabang dapat membentuk lembaga seperti Majelis yang ada di Pusat dengan menggunakan sebutan Lajnah kecuali Majelis Wakaf dan Yayasan, Majelis Hubungan Luar Negeri dan Majelis Hubungan Antar Lembaga.
8. Ketentuan-ketentuan lain tentang Majelis / Mursyid / Lajnah diatur dalam Surat Keputusan Pimpinan Pusat.

BAB VII

TUGAS-TUGAS MAJELIS

Pasal 9
Tugas Majelis Pendidikan Dan Pengajaran

1. Menjabarkan dan melaksanakan kegiatan dibidang Pendidikan, sebagaimana ditetapkan di dalam Keputusan Muktamar yang diatur dalam Garis-Garis Besar Arah Al-
2. Merencanakan, membimbing, menelaraskan dan memantau pelaksanaan pendidikan formal yang dilaksanakan Perhimpunan dan/atau oleh lembaga yang memakai nama Al- dari pusat sampai ke daerah.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya dibidang pendidikan yang dapat dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan Mursyid / Lajnah.
4. Menyusun kurikulum pendidikan dan Buku Ajar sesuai Mabadi Al-
5. Bekerja sama dengan lembaga pendidikan lainnya.

Pasal 10
Tugas Majelis Dakwah

1. Menjabarkan dan melaksanakan kegiatan dibidang Dakwah sebagaimana ditetapkan didalam Keputusan Mukhtamar yang diatur dalam Garis-Garis Besar Arah Al-
2. Menyelenggarakan pendidikan kader da'i dan bahasa arab yang terprogram dari waktu ke waktu sesuai kebutuhan.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya dibidang dakwah yang dapat dilaksanakan sendiri maupun bekerjasama dengan Mursyid / Lajnah dalam arti seluas-luasnya.

Pasal 11
Tugas Majelis Sosial Ekonomi

1. Menjabarkan dan melaksanakan kegiatan di bidang sosial dan ekonomi sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Mukhtamar yang diatur dalam Garis-Garis Besar Arah Al-
2. Melaksanakan kegiatan-kegiatan dan usaha-usaha dibidang sosial dan ekonomi serta melakukan pembinaan kegiatan sosial ekonomi yang dilaksanakan oleh Pengurus Cabang.

Pasal 12
Tugas Majelis Wakaf dan Yayasan

1. Menjabarkan dan melaksanakan kegiatan di bidang wakaf dan yayasan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Mukhtamar yang diatur dalam Garis-Garis Besar Arah Al-
2. Mengadakan inventarisasi dan mengaudit seluruh asset-aset Perhimpunan secara berkala.
3. Melaksanakan kegiatan-kegiatan lainnya dibidangnya serta menjalin hubungan baik langsung maupun tidak langsung termasuk mengkonsolidasi dan mengkoordinasikan yayasan-yayasan yang bernaung di bawah Perhimpunan atau yayasan lain yang didirikan untuk kepentingan Al-

Pasal 13
Tugas Majelis Hubungan Luar Negeri

1. Menjabarkan dan melaksanakan kegiatan dibidang hubungan luar negeri sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Mukhtamar yang diatur dalam Garis-Garis Besar Arah Al-
2. Memberikan informasi organisasi Al- kepada pihak-pihak luar negeri dan menjalin hubungan baik langsung maupun tidak langsung berdasarkan prinsip manfaat yang sesuai dengan Garis-garis Besar Arah Al-
3. Setiap bantuan Luar Negeri dalam bentuk apapun yang diterima oleh perhimpunan ditingkat wilayah dan cabang harus sepengetahuan dan disetujui Pimpinan Pusat.
4. Mengupayakan agar Perhimpunan menjadi anggota lembaga Islam Internasional.

Pasal 14
Tugas Majelis Hubungan Antar Lembaga

1. Menjabarkan dan membina hubungan dan kerjasama antar majelis di dalam Perhimpunan dan mengadakan hubungan dengan lembaga-lembaga diluar Perhimpunan yang memiliki kesamaan program dan kegiatan.
2. Mengembangkan kerjasama-kerjasama dengan lembaga-lembaga pemerintah maupun swasta, LSM, Organisasi Massa dalam mewujudkan tujuan Perhimpunan.

Pasal 15
Tugas Majelis Wanita dan Putri

1. Menjabarkan dan melaksanakan kegiatan dibidang wanita dan Putri sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Muktamar yang diatur dalam Garis-Garis Besar Arah Al-
2. Aktif melibatkan diri dalam kegiatan wanita dan putri pada tingkat nasional dan internasional untuk kepentingan dan kemajuan wanita dan putri Al-
3. Membina dan memantau perkembangan pelaksanaan pendidikan TK serta pendidikan non-formal lainnya serta kursus-kursus keterampilan bagi wanita dan putri dari Pusat sampai ke Daerah.

Pasal 16
Tugas Majelis Pemuda dan Pelajar

1. Melaksanakan kegiatan dibidang Pemuda dan Pelajar sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Muktamar yang diatur dalam Garis-Garis Besar Arah Al-
2. Mengatur dan membimbing potensi pemuda, pelajar dan remaja pada umumnya serta Lajnah Pemuda dan Pelajar di cabang-cabang pada khususnya.
3. Mengarahkan serta mengendalikan kegiatan-kegiatan pemuda yang dilaksanakan oleh Lajnah Pemuda dan Pelajar di cabang-cabang.
4. Mewujudkan serta melaksanakan program-program perkaderan yang berkesinambungan dalam menciptakan sumber daya manusia Al- sebagai generasi penerus, bekerjasama dengan Majelis Pendidikan dan Pengajaran.

BAB VIII

Pasal 17
RAPAT-RAPAT DAN KEWENANGANNYA

1. Pengambilan keputusan dalam Perhimpunan dilakukan dalam rapat-rapat yang terdiri atas :
 - 1.1. Rapat Harian.
 - 1.2. Rapat Pleno.
 - 1.3. Rapat Paripurna.
 - 1.4. Rapat Majelis.

2. Setiap rapat harus dilengkapi dengan risalah dan keputusan yang ditetapkan risalah rapat ditanda tangani oleh ketua dan sekretaris rapat untuk selanjutnya diperbanyak, didistribusikan dan diarsipkan oleh sekretariat.
3. Setiap pengambilan keputusan ditingkat Wilayah maupun Cabang agar dilakukan dalam rapat-rapat yang mengikuti jenis rapat yang diterangkan, namun peserta rapatnya dapat disesuaikan dengan kondisi ditingkat Wilayah / Cabang masing-masing.
4. Rapat Harian diadakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam satu bulan dihadiri oleh:
 - 4.1. Ketua Umum.
 - 4.2. Wakil Ketua Umum.
 - 4.3. Para Ketua Majelis.
 - 4.4. Sekretaris Jenderal dan/atau Sekretaris.
 - 4.5. Bendahara Umum dan/atau Wakil Bendahara.
5. Rapat Harian berwenang untuk:
 - 5.1. Membahas isu-isu penting yang perlu mendapatkan perhatian PP berkaitan dengan kepentingan perhimpunan.
 - 5.2. Mempersiapkan alternatif pemecahan masalah dan bahan pertimbangan pengurus dalam mengambil keputusan strategis.
 - 5.3. Memantau dinamika perkembangan organisasi dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
6. Rapat Harian dipimpin oleh Ketua Umum.
7. Rapat Pleno diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam waktu 3 (tiga) bulan dan dihadiri oleh :
 - 7.1. Ketua Umum.
 - 7.2. Wakil Ketua Umum.
 - 7.3. Para Ketua Majelis.
 - 7.4. Sekretaris Jenderal dan/atau Sekretaris.
 - 7.5. Bendahara Umum.
8. Rapat Pleno berwenang untuk :
 - 8.1. Menetapkan kebijakan, langkah-langkah tindakan yang akan dijalankan serta cara untuk mencapainya.
 - 8.2. Membahas masalah-masalah aktual nasional yang berkaitan dengan fungsi dan peran perhimpunan.
 - 8.3. Mengadakan penilaian dan evaluasi keadaan perhimpunan serta menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masing-masing majelis.
9. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua Umum/Wakil Ketua Umum.
10. Rapat Paripurna diadakan sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam satu tahun dihadiri oleh:
 - 10.1. Pengurus Pimpinan Pusat Lengkap.
 - 10.2. Lembaga Istisyariah.
 - 10.3. Dewan Pakar.

11. Rapat Paripurna membahas:
 - 11.1. Kebijakan Umum Perhimpunan.
 - 11.2. Menetapkan strategi pencapaian sasaran perhimpunan.
12. Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua Umum didampingi Ketua Lembaga Istisyariah, Ketua Dewan Pakar dan Sekretaris Umum Jenderal.
13. Rapat Majelis diadakan sesuai dengan kebutuhan dan dihadiri oleh :
 - 13.1. Ketua Majelis.
 - 13.2. Wakil Ketua Majelis.
 - 13.3. Sekretaris Majelis.
 - 13.4. Anggota.
14. Rapat Majelis berwenang untuk :
 - 14.1. Merencanakan pelaksanaan kegiatan majelis
 - 14.2. Menetapkan strategi pencapaian sasaran kegiatan
15. Rapat Majelis dipimpin oleh Ketua Majelis.

BAB IX TUGAS – TUGAS LAJNAH

Pasal 18 Tugas Lajnah Pendidikan dan Pengajaran

1. Melakukan kegiatan operasional pendidikan dan pengajaran yang telah ditetapkan oleh Majelis Pendidikan dan Pengajaran serta berkerjasama dengan lembaga pendidikan di Cabang dan lembaga lain guna pengembangan sepanjang tidak menyimpang dari mabda' Al-
2. Membina penyelenggaraan sekolah dan pendidikan luar sekolah di cabang agar tetap berkhidmat pada mabda' Al- dan tujuan Perhimpunan.
3. Memberikan laporan penyelenggaraan sekolah/pendidikan di Cabang secara berkala kepada Majelis Pendidikan dan Pengajaran.

Pasal 19 Tugas Lajnah Dakwah

1. Melakukan kegiatan dakwah yang telah ditetapkan oleh Majelis Dakwah.
2. Mengelola dan mengamati kegiatan-kegiatan da'wah serta pengembangannya yang terjadi dan memberikan masukan kepada Majelis Dakwah.
3. Memberikan laporan kegiatan dakwah secara berkala kepada Majelis Dakwah.

Pasal 20 Tugas Lajnah Sosial Ekonomi

1. Melakukan kegiatan/ usaha-usaha produktif dibidang ekonomi, kesejahteraan dan sosial lainnya untuk kemaslahatan anggota dan Perhimpunan.
2. Merealisasikan kebijakan dibidang sosial ekonomi yang telah ditetapkan oleh Majelis Sosial Ekonomi serta memberikan peluang pada tenaga / potensi yang ada.

3. Memberikan laporan kegiatan sosial ekonomi di Cabang secara berkala kepada Majelis Sosial Ekonomi.

Pasal 21
Tugas Lajnah Wanita dan Puteri

1. Melakukan kegiatan-kegiatan operasional kewanitaan dan keputrian yang ditetapkan oleh Majelis Wanita dan Puteri serta bekerjasama dengan lembaga-lembaga kewanitaan yang ada.
2. Membimbing kegiatan-kegiatan wanita dan putri guna pengembangan potensi nyata dibidangnya.
3. Memberikan laporan kegiatan secara berkala kepada Majelis Wanita dan Putri

Pasal 22
Tugas Lajnah Pemuda dan Pelajar

1. Melaksanakan kegiatan-kegiatan pemuda dan pelajar serta menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga / organisasi kepemudaan yang sejalan dengan tujuan Perhimpunan.
2. Membimbing dan mengendalikan kegiatan-kegiatan pemuda dan pelajar serta mengintensifkan perkaderan yang dapat diikuti oleh seluruh aktifis Al-Irsyad Al-Islamiyyah guna menciptakan kader-kader organisasi sebagai generasi penerus.
3. Memberikan laporan secara berkala kepada Majelis Pemuda dan Pelajar.

BAB X
KEANGGOTAAN

Pasal 23
Anggota Biasa

1. Warga Negara Republik Indonesia, dewasa, beragama Islam dapat menjadi Anggota Biasa dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Pimpinan Cabang setempat.
2. Keputusan penerimaan permohonan termasuk ayat (1) di atas dilakukan oleh Pengurus Cabang dan dalam waktu 30 hari berikutnya harus sudah disampaikan kepada Pimpinan Pusat untuk mendapat pengesahan.
3. Pimpinan Pusat berhak membatalkan keputusan termasuk dalam ayat (2) di atas apabila diketahui penerimaan itu menyimpang dan atau bertentangan dengan Anggaran Dasar atau ketentuan-ketentuan lainnya yang berlaku dalam Perhimpunan.
1. Kepada Anggota Biasa yang telah diterima dan dinyatakan sah oleh PP mendapat Kartu Tanda Anggota (KTA) dengan memperoleh Nomor Induk Anggota (NIA).

Pasal 24
Anggota Kehormatan

1. Anggota Kehormatan diangkat oleh Pimpinan Pusat secara langsung maupun dari calon-calon yang diusulkan oleh Pimpinan Wilayah dan atau Pimpinan Cabang.

2. Ketetapan tentang pengangkatan anggota kehormatan dilakukan dengan surat Keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 25
Mutasi Anggota

1. Untuk tertib administrasi perhimpunan setiap anggota yang pindah domisili wajib melaporkan kepindahannya.
2. Pimpinan Cabang setempat memberikan Surat Mutasi Anggota untuk diserahkan kepada Cabang ditempat yang baru dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat.

BAB XI
KEWAJIBAN, HAK DAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA

Pasal 26
Kewajiban Anggota

Anggota Perhimpunan berkewajiban :

1. Membela dan menjunjung tinggi nama baik Perhimpunan.
2. Berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan Perhimpunan.
3. Berkewajiban membayar uang pangkal / iuran tetap yang ditetapkan sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan atau Surat Keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 27
Hak Anggota

1. Anggota perhimpunan mempunyai hak suara, hak memilih dan dipilih di dalam permusyawaratan Perhimpunan yang dihadapinya secara sah.
2. Anggota kehormatan hanya mempunyai hak bicara.

Pasal 28
Pemberhentian Anggota

1. Anggota berhenti karena :
 - a. Mengundurkan diri atau meninggal dunia.
 - b. Diberhentikan setelah mendapat peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali oleh Pimpinan Cabang.
2. Anggota dapat dipecat sementara (skorsing) oleh Pimpinan Cabang apabila yang bersangkutan :
 - a. Melanggar disiplin Perhimpunan.
 - b. Melakukan perbuatan - perbuatan yang dapat mencemarkan atau merusak nama baik perhimpunan dengan terlebih dahulu diberi peringatan secukupnya oleh Pimpinan Cabangnya.
3. Keputusan Pemecatan Sementara termasuk dalam ayat (2) di atas dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sesudah keputusan itu di jatuhkan, harus sudah dilaporkan kepada Pimpinan Pusat.

4. Pimpinan Pusat dapat mengukuhkan atau membatalkan skorsing yang dijatuhkan Pimpinan Cabang terhadap seorang anggota.
5. Keputusan skorsing yang telah dilakukan oleh Pimpinan Cabang dan telah dikukuhkan / disahkan atau dibatalkan oleh Pimpinan Pusat harus disampaikan kepada anggota yang bersangkutan dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari dengan tembusan kepada Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
6. Pengukuhan dan pembatalan Pimpinan Pusat atas skorsing terhadap seorang anggota biasa dikeluarkan setelah yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri dengan mengajukan surat keberatan kepada Pimpinan Pusat dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang bersangkutan selambat-lambatnya 60 hari sesudah diterimanya Surat Keputusan Skorsing dari Pimpinan Cabang yang bersangkutan.
7. Keputusan Pimpinan Pusat termaktub dalam ayat (6) di atas diumumkan seluas-luasnya ke seluruh jajaran Perhimpunan.
8. Bagi anggota yang memegang jabatan dalam Pimpinan Cabang, Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Pusat yang akan ditindak menurut ayat (2) diatas terlebih dahulu dilakukan pemberhentian atas segala jabatan yang dipegangnya.
9. Anggota yang hendak mengundurkan diri diharuskan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Pimpinan Cabang dan mengembalikan Kartu Tanda Anggota-nya untuk di proses segala sesuatunya yang berkaitan dengan pemberhentiannya oleh Pimpinan Pusat.
10. Anggota yang diberhentikan harus mengembalikan Kartu Tanda Anggota kepada Pimpinan Cabang untuk diproses segala sesuatu yang berkaitan dengan pemberhentiannya oleh Pimpinan Pusat.

BAB XII PIMPINAN DAN PERMUSYAWARATAN

Pasal 29 Pimpinan Pusat

1. Pimpinan Pusat dibentuk oleh Ketua Umum terpilih terdiri dari Anggota Biasa Perhimpunan untuk masa bakti 5 (lima) tahun, yang memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. Pernah memegang jabatan dalam Perhimpunan.
 - b. Aktif dalam Perhimpunan selama 5 tahun berturut-turut.
 - c. Memahami serta melaksanakan mabadi Al-
 - d. Berkepribadian baik, memiliki wawasan luas, mencintai perhimpunannya sehingga diharapkan dapat membawa perhimpunan pada cita-citanya.
2. Dalam membentuk Pimpinan Pusat, Ketua Umum dapat mengumumkan formasi Pimpinan Harian terpisah dari susunan lengkap / paripurna.

3. Pimpinan Pusat mempunyai tugas dan kewajiban;
 - a. Melaksanakan segala amar Muktamar dengan penuh tanggung jawab.
 - b. Merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan kegiatan-kegiatan perhimpunan secara nasional sebagai penjabaran amar Muktamar.
 - c. Mempertanggung jawabkan seluruh kegiatannya pada akhir masa baktinya di hadapan Muktamar.
4. Kewajiban operasional teknis dan khusus Pimpinan Pusat sehari-hari dilaksanakan oleh Majelis – Majelis yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Pusat.
5. Selambat - lambatnya 30 hari setelah Pimpinan Pusat baru terbentuk, Pimpinan Pusat demisioner harus melaksanakan serah terima materiil kepada Pimpinan Pusat yang baru.

Pasal 30
Pimpinan Wilayah

1. Pimpinan Wilayah disusun sesuai dengan kebutuhan wilayahnya, terdiri dari Ketua, satu wakil ketua, beberapa Ketua Mursyid, Sekretaris dan seorang Wakil Sekretaris, Bendahara dan seorang Wakil Bendahara, dan beberapa anggota paripurna yang diangkat dari unsur Cabang yang potensial.
2. Tugas dan kewenangan serta tanggung jawab jabatan masing-masing disusun dan diputuskan oleh paripurna Pimpinan Wilayah, termasuk adanya kewenangan tertentu yang diberikan oleh Majelis.
3. Pimpinan Wilayah bertugas dan berkewajiban untuk :
 - a. Membuat program kerja berdasarkan keputusan Muktamar yang telah dijabarkan oleh Musyawarah Wilayah bersangkutan.
 - b. Memberikan bimbingan, pembinaan dan pengendalian terhadap kegiatan-kegiatan Pimpinan Cabang dalam lingkungan wilayahnya.
 - c. Merupakan kepanjangan tangan Pimpinan Pusat di wilayahnya untuk hal-hal umum dan tugas-tugas khusus yang dilimpahkan kepadanya oleh majelis-majelis.
 - d. Meminta laporan seluruh Pimpinan Cabang dalam lingkungan wilayahnya.
 - e. Membentuk cabang-cabang baru dalam lingkungan wilayahnya untuk dimintakan pensahannya dari Pimpinan Pusat.
 - f. Membuat laporan lengkap setiap bulan Muharram kepada Pimpinan Pusat tentang kegiatan Pimpinan Wilayah dan evaluasi cabang-cabang dalam wilayahnya selama setahun yang telah berjalan, serta pada akhir masa baktinya untuk disampaikan kepada Musyawarah Wilayah dan Pimpinan Pusat.
4. Kewajiban Pimpinan Wilayah sehari-hari dilaksanakan oleh Pimpinan Harian yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Paripurna.

5. Apabila Pimpinan Wilayah tidak dapat melaksanakan fungsinya, Pimpinan Pusat sesuai kewenangan yang ada padanya dapat membekukan atau mengubah status Pimpinan Wilayah yang bersangkutan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat.

Pasal 31
Pimpinan Cabang

1. Pimpinan Cabang terdiri dari Pimpinan Harian dan Pimpinan Paripurna.
2. Susunan lengkap Pimpinan Cabang dilaporkan kepada Pimpinan Pusat dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah selambat-lambatnya 30 hari setelah musyawarah cabang untuk disahkan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat termasuk setiap perubahan formasi Pimpinan Cabang.
3. Pimpinan harian Pimpinan Cabang terdiri dari:
 - a. Seorang Ketua.
 - b. Sekurang-kurangnya beberapa ketua yaitu :
 - i. Ketua I sekaligus merangkap ketua Lajnah Pendidikan dan Pengajaran.
 - ii. Ketua II sekaligus merangkap Ketua Lajnah Dakwah.
 - iii. Ketua III sekaligus merangkap ketua Lajnah Sosial dan Ekonomi.
 - iv. Ketua IV sekaligus merangkap ketua Lajnah Wanita dan Puteri.
 - v. Ketua V sekaligus merangkap ketua Lajnah Pemuda dan Pelajar.
 - c. Sekretaris dan Wakil Sekretaris.
 - d. Bendahara dan Wakil Bendahara.
4. Pimpinan Paripurna terdiri dari :
 - a. Pimpinan Harian.
 - b. Para Wakil Ketua dan Sekretaris Lajnah.
 - c. Para anggota paripurna yang sebaiknya diisi oleh unsur-unsur dari daerah administrasi dibawah cabang untuk tujuan pengembangan Cabang Perhimpunan.
5. Susunan Pimpinan Cabang sebagaimana termaktub dalam ayat (3), (4) di atas merupakan susunan maksimal tidak harus seluruhnya diisi oleh cabang yang belum mampu.
6. Kewajiban Pimpinan Cabang sehari-hari dilakukan oleh pimpinan harian yang bertanggung jawab kepada pimpinan paripurna. Kewajiban operasional teknis dan khusus sehari-hari dilaksanakan oleh Lajnah- Lajnah yang bertanggung jawab kepada Pimpinan Cabang.
7. Pimpinan Cabang berkewajiban untuk :
 - a. Melaksanakan kegiatan-kegiatan untuk mencapai tujuan Perhimpunan.
 - b. Mematuhi segala keputusan Perhimpunan.
 - c. Mengatur segala potensi dan kreasi anggota.
 - d. Membuat laporan lengkap tertulis setiap bulan Muharam kepada Pimpinan Pusat dengan tembusan kepada Pimpinan Wilayah yang bersangkutan tentang pelaksanaan kegiatan serta evaluasinya selama setahun yang telah berjalan.

8. Pimpinan Cabang yang tidak dapat melaksanakan fungsinya dapat dibekukan oleh Pimpinan Pusat setelah yang bersangkutan diberi peringatan sebelumnya.
9. Apabila terjadi pembekuan Pimpinan Cabang menurut ayat (8) di atas maka Pimpinan Pusat dapat menunjuk seseorang atau lebih pejabat pimpinan cabang sampai terselenggaranya musyawarah cabang untuk mengangkat ketua cabang yang baru. Selama masa peralihan tersebut cabang yang bersangkutan ditempatkan di bawah pengawasan Pimpinan Wilayah.
10. Cabang tidak dapat dibubarkan kecuali dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat.
11. Apabila suatu Cabang dibubarkan maka Pimpinan Wilayah atau Pimpinan Pusat membentuk panitia likuidasi kekayaan Cabang.
12. Setelah hutang Cabang dilunasi maka semua kekayaan Cabang diserahkan kepada Pimpinan Pusat atau badan lain yang ditunjuk Pimpinan Pusat.
13. Cabang baru dapat di bentuk oleh seseorang atau lebih mandataris Pimpinan Pusat / Pimpinan Wilayah dengan didukung oleh sekurang-kurangnya 25 orang yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota Perhimpunan, berkepribadian baik memahami tujuan Perhimpunan dan berwawasan.
14. Pimpinan Cabang yang masa baktinya telah berakhir dan belum atau belum mampu menyelenggarakan musyawarah cabang dapat mengajukan permohonan perpanjangan sementara Surat Keputusan Pimpinan Pusat tentang pengesahan Pimpinan Cabang-nya paling lambat untuk jangka waktu 1 tahun terhitung sejak berakhirnya Surat Keputusan Pimpinan Pusat yang pertama. Apabila Surat Keputusan Pimpinan Pusat perpanjangan ini berakhir dan Pimpinan Cabang belum juga melaksanakan Musyawarah Cabang maka Pimpinan Cabang dapat dibekukan oleh Pimpinan Pusat dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat dan cabang yang bersangkutan diletakkan dibawah kekuasaan Pimpinan Wilayah sampai terbentuknya Pimpinan Cabang baru hasil Msyawarah Cabang.

Pasal 32

Muktamar

1. Muktamar diadakan setiap 5 tahun sekali dan dipimpin oleh Pimpinan Pusat.
2. Muktamar diadakan dengan panggilan tertulis dari Pimpinan Pusat kepada seluruh Pimpinan Cabang dan Pimpinan Wilayah dilakukan sekurang-kurangnya 30 hari sebelum Muktamar tersebut dimulai, yang memuat waktu, tempat serta pokok-pokok acara Muktamar.
3. Muktamar dapat mengurangi acara yang telah ditetapkan pada panggilan Muktamar tetapi tidak dapat menambah acara baru kecuali yang bersifat pengarahan dan atau sambutan dari pejabat tinggi Negara.

4. Mukhtamar membicarakan dan memutuskan:
 - a. Laporan lengkap / pertanggung jawaban Pimpinan Pusat tentang kebijakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa baktinya.
 - b. Penyusunan rencana pokok arah kebijakan dan program kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun berikutnya.
 - c. Peninjauan/perubahan Anggaran Dasar jika memang dijadwalkan sebelumnya.
 - d. Pemilihan dan pengangkatan Ketua Umum / Formatur.
 - e. Acara-acara lain yang sudah ditetapkan dalam agenda Mukhtamar.
5. Utusan Cabang dalam Mukhtamar diwakili maksimum 5 (lima) orang utusan dari anggota biasa yang memiliki Kartu Tanda Anggota.
6. Didalam mukhtamar setiap cabang mempunyai satu suara untuk setiap sidang yang dihadapinya apabila dilaksanakan pemungutan suara (voting).
7. Para undangan mukhtamar tidak memiliki hak suara dan boleh menggunakan hak bicara apabila pimpinan sidang mengizinkan

Pasal 33

Musyawah Pimpinan

1. Musyawarah Pimpinan diadakan dengan panggilan tertulis Kepada seluruh Pimpinan Wilayah dan dilakukan sekurang-kurangnya 15 hari sebelum Musyawarah Pimpinan tersebut dimulai yang memuat waktu, tempat serta pokok-pokok acara Musyawarah Pimpinan.
2. Musyawarah pimpinan membicarakan dan memutuskan :
 - a. Laporan Pimpinan Pusat menyangkut kebijakan dan kegiatan yang telah dilaksanakan dalam waktu sampai dengan Musyawarah Pimpinan diadakan.
 - b. Mengesahkan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan berdasarkan amanah Mukhtamar.
 - c. Menentukan kebijakan organisasi yang tidak bertentangan dengan keputusan Mukhtamar.
 - d. Laporan Pimpinan Wilayah yang menyangkut keberadaannya.
 - e. Hal-hal lain yang dianggap penting bagi perjalanan perhimpunan.

Pasal 34

Musyawah Kerja

1. Musyawarah Kerja merupakan suatu forum yang diselenggarakan untuk membicarakan dan memutuskan masalah-masalah teknis dan khusus, seperti masalah pendidikan dan perkaderan, masalah dakwah, yayasan, wanita dan putri dan sebagainya diselenggarakan dan dipimpin oleh majelis yang bersangkutan.
2. Musyawarah Kerja diadakan apabila mukhtamar telah menetapkan untuk diselenggarakan atau apabila dipandang perlu oleh Pimpinan Pusat atau atas permintaan tertulis dari lebih setengah jumlah Cabang.

3. Musyawarah Kerja tidak boleh membicarakan atau memutuskan hal-hal yang bertentangan dengan keputusan Mukhtamar. Keputusan Musyawarah Kerja yang bertentangan dengan keputusan Mukhtamar batal demi hukum.
4. Kedudukan hukum keputusan Musyawarah Kerja berada di bawah keputusan Mukhtamar.
5. Musyawarah Kerja dilaksanakan dengan panggilan tertulis dari atau atas nama majelis yang bersangkutan selambat-lambatnya 15 hari sebelum Musyawarah Kerja dimulai yang memuat tentang waktu tempat serta pokok-pokok acara Musyawarah Kerja.
6. Peserta Musyawarah Kerja ditetapkan oleh majelis yang bersangkutan dan hak suara Musyawarah Kerja diatur dalam peraturan tata tertib Musyawarah Kerja yang berpedoman pada Anggaran Dasar /Anggaran Rumah Tangga serta ketentuan-ketentuan lain yang masih berlaku.

Pasal 35

Musyawarah Wilayah

1. Musyawarah Wilayah diadakan setiap 5 (lima) tahun sekali yaitu 1 tahun setelah Mukhtamar terakhir dan dipimpin oleh Pimpinan Wilayah.
2. Musyawarah Wilayah diadakan dengan panggilan tertulis oleh atau atas nama Pimpinan Wilayah sekurang-kurangnya 30 hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Wilayah, yang memuat tentang waktu, serta pokok-pokok acara Musyawarah Wilayah dengan tembusan disampaikan kepada Pimpinan Pusat.
3. Musyawarah Wilayah membicarakan dan memutuskan:
 - a. Laporan Pimpinan Wilayah menyangkut kegiatan-kegiatan dan kebijaksanaan regional dan koordinasi cabang-cabang dalam wilayahnya yang telah dilaksanakan dalam masa baktinya.
 - b. Penyusunan Program Kerja terpadu dengan berpedoman pada keputusan Mukhtamar.
 - c. Penyusunan Pimpinan Wilayah baru untuk masa bakti 5 tahun berikutnya untuk pengangkatan Pimpinan Wilayah dilakukan dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat.
 - d. Masalah-masalah lain yang sebelumnya telah ditetapkan dalam agenda Musyawarah Wilayah.
4. Setiap peserta penuh mempunyai hak suara, yaitu satu suara setiap orang dalam setiap sidang yang dihadapinya apabila dilakukan pemungutan suara (voting).
5. Dalam setiap Musyawarah Wilayah berlaku peraturan tata tertib Musyawarah Wilayah serta peraturan pemilihan Pimpinan Wilayah yang terlebih dahulu disahkan oleh sidang paripurna Musyawarah Wilayah bersama-sama dengan seluruh acara Musyawarah Wilayah.

6. Pimpinan Wilayah sewaktu-waktu dapat menyelenggarakan pertemuan - pertemuan regional / Rapat Kordinasi (Rakor) yang dipandang perlu dan bermanfaat dalam rangka koordinasi dan meningkatkan kinerja Pimpinan Cabang dalam wilayahnya.

Pasal 36

Musyawarah Cabang

1. Musyawarah Cabang diadakan 5 tahun sekali dan dipimpin oleh Pimpinan Cabang. Musyawarah Cabang membicarakan dan memutuskan:
 - a. Laporan pertanggung jawaban Pimpinan Cabang selengkapnya tentang kebijaksanaan dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama masa baktinya.
 - b. Penyusunan dan pengesahan program kerja Cabang untuk 5 tahun.
 - c. Pemilihan ketua cabang / Pimpinan Cabang baru untuk masa bakti 5 tahun berikutnya.
 - d. Masalah-masalah lain yang sebelumnya telah ditetapkan dalam Agenda Musyawarah Cabang.
2. Musyawarah Cabang diadakan dengan panggilan tertulis oleh atau atas nama Pimpinan Cabang sekurang-kurangnya 7 hari sebelum pelaksanaan Musyawarah Cabang, yang memuat tentang waktu, pokok-pokok acara Musyawarah Cabang dengan tembusan kepada Pimpinan Pusat.
3. Hak suara didalam Musyawarah Cabang dimiliki oleh semua anggota biasa yang sah, terdaftar pada cabang bersangkutan dan memiliki Kartu Tanda Anggota.

Pasal 37

Musyawarah Luar Biasa

Musyawarah Luar Biasa diadakan karena keadaan memaksa, wewenang penyelenggaraannya ditangan Pimpinan Pusat dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk musyawarah yang sederajat / sejenis.

BAB XIII

YAYASAN AL-

Pasal 38

1. Yayasan Al- , dibentuk oleh Pimpinan Cabang dan disahkan keberadaannya dengan Surat Keputusan Pimpinan Pusat / Majelis Waqaf dan Yayasan.
2. Masa bakti pengurus yayasan 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali. Tempat kedudukan hukum Yayasan di tempat kedudukan Pimpinan Cabang.
3. Yayasan Al- yang bersifat nasional dibentuk oleh Pimpinan Pusat.
4. Susunan Pengurus Yayasan diatur sesuai dengan ketentuan-yayasan yang berlaku.
5. Pembentukan Yayasan disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 43

Hal-hal yang tidak diatur / belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur oleh Pimpinan Pusat dengan Surat Keputusan yang mengikat seluruh perangkat Perhimpunan.

BAB XVIII

ATURAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasal 44

Dalam waktu selambat-lambatnya 6 (enam) bulan terhitung sejak hari dan tanggal ditetapkannya Anggaran Rumah Tangga ini, semua peraturan yang tidak sesuai dengan Anggaran Rumah Tangga ini dinyatakan tidak berlaku dan harus disesuaikan dengan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Rumah Tangga ini.

Pasal 45

Anggaran Rumah Tangga ini berlaku sejak tanggal disahkan.

Pasal 46

Setiap anggota Al-
Anggaran Rumah Tangga ini. dianggap telah mengetahui isi dan makna

Ditetapkan di Jakarta Pada Tanggal 26 Sya'ban 1428 H.
08 September 2007 M.

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,


KH.


Dr.



**PUTUSAN PENGADILAN NEGERI TEGAL
NOMOR 06/Pdt.G/2007.PN.Tgl**



PENGADILAN NEGERI TEGAL

JL. MAY. JEND. SOETOYO SM. NO. 9
TELP. (0283) 356091 - 356093 TEGAL

TURUNAN RESMI KEPUTUSAN PERKARA PERDATA

NOMOR : 06/Pdt.G/2007/PN.Tgl.

TANGGAL : 05 SEPTEMBER 2007.

ANTARA

Tuan , sebagai PENGUGAT.


MELAWAN

Tuan sebagai TERGUGAT.

Diberikan kepada : Kuasa Pengugat.

Pada tanggal : 25 Oktober 2007.

Surat Kuasa tanggal :



PUTUSAN

Nomor : 06/Pdt.G/2007/PN.TGL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tegal yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya antara :

Tuan bertempat tinggal di jalan Kauman Selatan No.8 Kota Tegal ;

Dalam hal ini memilih domisili di Kantor Kuasanya SH. dan SH., Avokat berkantor di Jalan Kota Tegal , berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 maret 2007 untuk selanjutnya disebut sebagai

PENGGUGAT ;

Melawan :

1. Tuan

Bertempat tinggal di jalan Kota Tegal sebagai
TERGUGAT 1 ;

2. Tuan

Bertempat tinggal di jalan Kota Tegal sebagai
TERGUGAT 2 ;

3. Tuan I

Bertempat tinggal di jalan Kota Tegal sebagai
TERGUGAT 3 ;

PUTUSAN/ABR/06/03/ACUS/2007

4. Tuan

Bertempat tinggal di jalan Mayor Jendral : Kota Tegal
sebagai TERGUGAT 4 ;

5. Tuan

Bertempat tinggal di jalan Teuku Umar Kota Tegal
sebagai TERGUGAT 5 ;

6. Tuan SAID

Bertempat tinggal di jalan Kapten
Kota Tegal sebagai TERGUGAT 6 ;

7. Tuan

Bertempat tinggal di jalan Kota Tegal sebagai
TERGUGAT 7 ;

8. Tuan

Bertempat tinggal di jalan Kota Tegal sebagai
TERGUGAT 8 ;

9. Tuan

Bertempat tinggal di jalan HOS
Kota Tegal sebagai TERGUGAT 9 ;

10. Tuan I

Bertempat tinggal di jalan Gajah Kota Tegal sebagai
TERGUGAT 10 ;

11. Tuan

Bertempat tinggal di jalan Kota Tegal sebagai
TERGUGAT 11 ;



12. Tuan

Bertempat tinggal di jalan ...) Kota
Tegal sebagai TERGUGAT 12 ;

13. Tuan

Bertempat tinggal di jalan ... Kota Tegal sebagai
TERGUGAT 13 ;

14. Tuan

Bertempat tinggal di jalan ... Kota Tegal sebagai
TERGUGAT 14 ;

15. Ny.

Berkantor di SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-
KOTA TEGAL Jalan
Kota Tegal sebagai TERGUGAT 15 ;

16. Ny.


Berkantor di SEKOLAH DASAR (SD) AL-
KOTA TEGAL Jalan ... sebagai TERGUGAT 16 ;

17. Tuan

Kepala SEKOLAH DASAR (SD) AL-
TEGAL berkantor di ... Kota Tegal
sebagai TERGUGAT 17 ;

18. Tuan

Kepala SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-
KOTA TEGAL dan Kepala TAMAN BACA QUR'AN
(TBQ), berkantor di ... Kota Tegal
sebagai TERGUGAT 18 ;



283/Pdt.G/2002/PN.JKT.TIM. Yang pada pokoknya adalah Pimpinan pusat Perhimpunan AL- hasil muktamar ke 37 di Bandung merupakan satu satunya pihak yang sah bertindak mengatasnamakan Perhimpunan AL

2. Bahwa Pimpinan Pusat Perhimpunan AL hasil Muktamar ke-37 di Bandung telah mengeluarkan Surat Keputusan Tanggal 12 Desember 2005 Nomor 273-K-1426 Tentang PENSAHAN SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN CABANG AL- KOTA TEGAL MASA BAKTI 1426-1431 H/2005-2010, yang memutuskan mensahkan Pimpinan Cabang AL- Kota Tegal, yang mana sebagai Ketua adalah Penggugat ;

3. Bahwa Pimpinan Pusat Perhimpunan AL- hasil Muktamar ke-37 di Bandung juga telah mengeluarkan Surat Keputusan Tanggal 31 Juli 2006 Nomor 295-K-1427 Tentang MEMBERHENTIKAN TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI DARI KEANGGOTAAN PERHIMPUNAN AL- SDR , yang berarti Tergugat 1 (Tuan) sudah bukan anggota PERHIMPUNAN AL-

4. Bahwa oleh karena Tuan sudah bukan anggota Perhimpunan AL- maka Tergugat 1 tidak mempunyai kewenangan lagi menggunakan sebagai berikut

- Kantor Sekretariat Cabang AL- Kota Tegal, yang terletak di Jalan Kota Tegal;
- Peralatan inventaris, baik yang ada di kantor sekretariat maupun yang ada di dalam wadah Perhimpunan AL- seperti Kantor YAYASAN



yang mengelola sekolah-sekolah, yaitu SEKOLAH DASAR (SD) AL KOTA TEGAL, SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL- KOTA TEGAL, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL- KOTA TEGAL, TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL- KOTA TEGAL, dan TAMAN BACA QUR'AN (TBQ) AL- TEGAL ;

- Logo , lambang, kop surat dan atribut serta bertindak mengatasnamakan Perhimpunan AL-

5. Bahwa telah beberapa kali Pimpinan Pusat Perhimpunan AL-

dan Pimpinan Cabang Tegal secara kekeluargaan meminta agar Tuan tidak lagi menggunakan Kantor Sekretariat , peralatan inventaris, logo lambang, kop surat dan atribut serta bertindak mengatasnamakan Perhimpunan AL-

, akan tetapi Tergugat 1 tidak mengindahkan ;

6. Bahwa Tergugat 1, yang bukan lagi sebagai anggota PERHIMPUNAN AL , akan tetapi hingga diajukan gugatan ini

tetap menggunakan Kantor Sekretariat , peralatan inventaris , logo, lambang kop surat dan atribut serta bertindak mengatasnamakan Perhimpunan AL- merupakan suatu perbuatan melawan hukum

7. Bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat 1 tersebut di atas didukung dan dilakukan bersama-sama dengan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15 dan Tergugat 16 bahkan



dengan membentuk SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN CABANG AL- KOTA TEGAL, yang tidak mempunyai alas hukum yang sah. Dengan demikian perbuatan Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9 Tergugat 10, tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15 dan Tergugat 16 juga dikategorikan merupakan melawan hukum ;

8. Bahwa Tergugat 17, Tergugat 18, tergugat 19, dan Tergugat 20 yang seharusnya tidak turut campur didalam kepengurusan Perhimpunan AL- juga telah mendukung dan mengikuti ketentuan-ketentuan PIMPINAN CABANG AL-

KOTA TEGAL, yang tidak mempunyai alas hukum yang sah. Oleh karena itu perbuatan Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 19, dan tergugat 20 juga dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum


9. Bahwa atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat tersebut, maka Penggugat , khususnya Pengurus yang lain dan anggota CABANG AL- KOTA TEGAL menderita kerugian. Kerugian mana adlah sebagai berikut

- Penggugat (include pengurus yang lain) sebagai ketua CABANG AL- TEGAL yang sah, tidak dapat menempati Kantor Sekretariat CABANG AL-

i KOTA TEGAL, yang terletak di Jalan

Kota tegal ;

- Penggugat (include pengurus yang lain) sebagai Ketua CABANG AL- KOTA TEGAL yang sah, tidak mempunyai kewenangan mengurus peralatan inventaris baik yang ada di kantor sekretariat mapupun yang ada di dalam wadah



Perhimpunan AL-I, seperti Kantor
 YAYASAN AL-I yang mengelola sekolah-
 sekolah, yaitu SD AL-I KOTA TEGAL,
 SMP AL-I KOTA TEGAL, SMA AL-
 I KOTA TEGAL, TK AL-
 I KOTA TEGAL, dan TBQ AL-I
 KOTA TEGAL ;

- Masyarakat menilai negatif terhadap Penggugat (include pengurus yang lain) sebagai Ketua CABANG AL-I KOTA TEGAL, karena ada dualisme dalam penggunaan logo, lambang, kop surat dan atribut serta bertindak mengatasnamakan Perhimpunan AL-I
10. Bahwa Penggugat menginginkan agar dinyatakan sebagai Ketua dan salah satu Pimpinan AL-I KOTA TEGAL yang sah, sebagaimana dalam SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN CABANG AL-I KOTA TEGAL, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Perhimpunan AL-I di Jakarta ;
11. Bahwa penggugat menginginkan agar SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN CABANG AL-I KOTA TEGAL yang dibentuk oleh dan termasuk di dalamnya adalah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 adalah tidak sah ;
12. Bahwa Penggugat menginginkan agar Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13,



Tergugat 14, Tergugat 15, dan Tergugat 16 menyerahkan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat Kantor Sekretariat CABANG AL-
KOTA TEGAL, yang terletak di Jalan
Mayjen Sutoyo Nomor 7 Kota Tegal ;

13. Bahwa Penggugat menginginkan agar Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, dan Tergugat 16 menyerahkan tanpa syarat-apapun juga segala peralatan inventaris, baik yang ada di kantor sekretariat maupun yang ada di dalam wadah Perhimpunan AL-
seperti Kantor YAYASAN AL-
yang mengelola sekolah-sekolah, yaitu SD AL-
KOTA TEGAL, SMP AL-
KOTA TEGAL, SMA AL- KOTA TEGAL, TK
AL-I KOTA TEGAL, dan TBQ AL-
KOTA TEGAL ;

14. Bahwa Penggugat menginginkan agar Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, dan Tergugat 16 untuk menghentikan penggunaan logo, lambang, kop surat dan atribut serta bertindak mengatasnamakan Perhimpunan AL-I

15. Bahwa penggugat menginginkan agar masing-masing Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, dan Tergugat 16 dihukum membayar uang paksa – terhitung sejak putusan perkara ini dapat



dilaksanakan – sebesar Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelambatan ;

- menyerahkan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat Kantor Sekretariat , yang terletak di Jalan

Kota Tegal

- menyerahkan tanpa syarat apapun juga segala peralatan inventaris baik yang ada di kantor sekretariat maupun yang ada di dalam wadah Perhimpunan AL- seperti Kantor YAYASAN yang mengelola sekolah-sekolah , yaitu SD AL-

KOTA TEGAL, SMP

KOTA TEGAL, SMA

TEGAL, TK

TBQ AL-

KOTA TEGAL, dan

KOTA TEGAL, dan

KOTA TEGAL ;

- menghentikan penggunaan logo , lambang, kop surat dan atribut serta bertindak mengatasnamakan Perhimpunan AL

16. Bahwa Penggugat menginginkan Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 19, dan Tergugat 20 untuk tidak mendukung dan mengikuti ketentuan-ketentuan PIMPINAN CABANG AL-

TEGAL, yang tidak mempunyai alas hukum yang sah, yang dibentuk oleh dan termasuk di dalamnya adalah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, dan Tergugat 16 ;

17. Bahwa Penggugat menginginkan pula Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 19, dan Tergugat 20 dihukum membayar uang paksa



sebagaimana dalam SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN CABANG AL- KOTA TEGAL, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Perhimpunan AL- di Jakarta ;

4. Menyatakan SUSUNAN DAN PERSONALIA PIMPINAN CABANG AL- KOTA TEGAL, yang dibentuk oleh dan termasuk di dalamnya adalah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, dan Tergugat 16 adalah tidak sah ;
5. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, yang menyebabkan baik Penggugat maupun Pengurus yang lain dan anggota CABANG AL- KOTA TEGAL menderita kerugian ;
6. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15, dan Tergugat 16 menyerahkan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat Kantor Sekretariat CABANG AL- KOTA TEGAL, yang terletak di Jalan Nomor Kota Tegall ;

7. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15 dan Tergugat 16 menyerahkan tanpa syarat apapun juga segala peralatan inventaris, baik yang ada di kantor sekretariat maupun yang ada di dalam wadah Perhimpunan AL-



, seperti Kantor YAYASAN AL-

yang mengelola sekolah-sekolah, yaitu SEKOLAH
 DASAR (SD) AL-
 KOTA TEGAL,
 SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-
 KOTA TEGAL, SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA)
 AL-
 KOTA TEGAL, TAMAN KANAK-
 KANAK (TK) AL-
 KOTA TEGAL, TAMAN
 BACA QUR'AN (TBQ) AL-
 KOTA TEGAL

8. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4,
 Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9,
 Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14,
 Tergugat 15, Tergugat 16 untuk menghentikan penggunaan logo,
 lambang, kop surat dan atribut serta bertindak mengatasnamakan
 Perhimpunan AL-
9. Menghukum Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4,
 Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9,
 Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14,
 Tergugat 15, Tergugat 16 membayar uang paksa – terhitung sejak
 putusan perkara ini dapat dilaksanakan- sebesar Rp.10.000.000,-
 (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelambatan ;

- menyerahkan tanpa syarat apapun juga kepada Penggugat
 Kantor Sekretariat, yang terletak di jalan Nomor
 Kota Tegal ;
- menyerahkan tanpa syarat apapun juga segala peralatan
 Inventaris baik yang ada di kantor sekretariat maupun yang ada
 di dalam wadah Perhimpunan AL-
 seperti Kantor YAYASAN AL- yang



mengelola sekolah-sekolah , yaitu SEKOLAH DASAR (SD) AL-
 KOTA TEGAL, SEKOLAH MENEGAH
 PERTAMA (SMP) AL- KOTA TEGAL,
 SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL-
 KOTA TEGAL, TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-
 KOTA TEGAL, TAMAN BACA
 QUR'AN (TBQ) AL- KOTA TEGAL ;

- Menghentikan penggunaan logo, lambang, kop surat dan atribut
 serta bertindak mengatasnamakan Perhimpunan AL-

10. Menghukum Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 19 dan Tergugat
 20 untuk tidak mendukung dan mengikuti ketentuan-ketentuan
 PIMPINAN CABANG AL- KOTA TEGAL,
 yang tidak mempunyai alas hukum yang sah, yang dibentuk oleh
 dan termasuk didalamnya adalah Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat
 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7, Tergugat 8,
 Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11, Tergugat 12, Tergugat 13,
 Tergugat 14, Tergugat 15, Tergugat 16 ;

11. Menghukum Tergugat 17, Tergugat 18, Tergugat 19, dan Tergugat
 20 membayar uang paksa -- terhitung sejak putusan perkara ini
 dapat dilaksanakan -- sebesar Rp.2.000.000,-- setiap hari
 kelambatan untuk tidak mendukung dan mengikuti ketentuan-
 ketentuan PIMPINAN CABANG AL-
 KOTA TEGAL , yang tidak mempunyai alas hukum yang sah, yang
 dibentuk oleh dan termasuk didalamnya adalah Tergugat 1,
 Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6,
 Tergugat 7, Tergugat 8, Tergugat 9, Tergugat 10, Tergugat 11,



Tergugat 12, Tergugat 13, Tergugat 14, Tergugat 15 dan Tergugat 16 ;

12. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) ;

13. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar biaya perkara ini ;

SUBSIDAIR ;

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk kepentingan Penggugat datang menghadap kuasanya SH dan I SH sedangkan untuk kepentingan Tergugat 1 s/d Tergugat 20 datang menghadap kuasanya

SH.MH dan SH

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang bersengketa, akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan Jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

1. Bahwa gugatan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya dimaksud pada dasarnya telah mengatasnamakan sebagai Ketua Cabang AL Kota Tegal berdasarkan SK (Surat Keputusan) Pimpinan Pusat Perhimpunan AL- Nomor 273-K-1426 tanggal 12 Desember 2005 tentang Pensahan Susunan dan Personalia Pimpinan Cabang AL- Kota Tegal Masa Bakti Tahun 1426-1431/2005-2010 ;



2. Bahwa dalam kapasitasnya selaku Ketua Perhimpunan dimaksud ternyata Penggugat tidak menyertakan Pengurus atau Personalia lainnya khususnya kepengurusan yang telah disahkan oleh Pimpinan pusat tersebut. Dengan demikian maka gugatan Penggugat kurang lengkap pihak-pihaknya. Oleh karena gugatan Penggugat kurang lengkap pihak-pihaknya maka gugatan tersebut menjadi kabur dan cacat dalam hukumnya ;
3. Bahwa oleh karena gugatan penggugat adalah kabur dan cacat dalam hukumnya maka sudah sepantasnya apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KOMPENSI :

1. Bahwa untuk singkatnya segala pertimbangan dan uraian sebagaimana tersebut dalam Eksepsi mohon dipertimbangkan dan termasuk dalam bagian Pokok Perkaranya ;
2. Bahwa pada dasarnya Para tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dan keterangan Penggugat sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatannya, kecuali yang diakuinya secara tegas ;
3. Bahwa benar butir 2 Surat gugatan penggugat akan tetapi pada dasarnya Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung RI tanggal 23 Mei 2006 jo. Putusan MA-RI tanggal 3 Pebruari 2005 Nomor 1702 K/Pdt/2004 jo Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Maret 2004 Nomor 31/Pdt.G/2004/PT.DKI jo Putusan Pengadilan negeri jakarta Timur Tanggal 30 Juni 2003 Nomor 283/Pdt.G/2002/PNJkt.Tim pada prinsipnya tidak ada hubungannya dengan Pengurus Cabang Al- Kota, Tegal baik mengenai susunan kepengurusan maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pengurus cabang Al- Kota Tegal



4. Bahwa tidak benar butir 3 Surat Gugatan Penggugat, sebab Penggugat (include pengurus lainnya) tidak pernah dipilih dan diangkat dalam Musyawarah Cabang Perhimpunan Al-

Kota Tegal yang merupakan forum tertinggi di tingkat cabang ;

5. Bahwa tidak benar butir 3 Surat Gugatan Penggugat khususnya mengenai SK tanggal 31 Juli 2006 Nomor 295-K-1427 tentang Memberhentikan Tidak Atas permintaan sendiri dari Keanggotaan Perhimpunan Al- khususnya terhadap Tergugat

1. Pemberhentian sebagai Anggota Perhimpunan Al-I :

berdasarkan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Al- hanya dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat,

apabila ada perbuatan dari Anggota Al- yang

melanggar mabda " atau mencemarkan nama perhimpunan atau

dapat menimbulkan perpecahan dikalangan anggota

perhimpunan.Hingga kini belum terbukti bahwa Tergugat I telah

melakukan hal itu ;

6. Bahwa tidak benar butir 4 Surat Gugatan Penggugat , sebab pada dasarnya Perhimpunan Al- tidak mempunyai hak terhadap Kantor Sekretariat Perhimpunan Al- Kota Tegal.

Demikian juga mengenai inventaris baik kantor maupun aset-aset lainnya dalam pengelolaan Sekolah-sekolah yang meliputi : SD Al-

SMP Al- , SMA Al-


maupun Taman Kanak-Kanak dan Taman Baca Al-

Qur'an Al-Irsyad Al-Islamiyyah di Kota Tegal semuanya adalah bukan milik Perhimpunan Al- baik di tingkat

Pusat, Wilayah maupun Cabang. Akan tetapi Sekretariat dan Aset-aset tersebut adalah milik pihak lain. Demikian pula dengan

penggunaan logo, lambang dan kop surat serta atribut lain yang mengatasnamakan Perhimpunan Al- pada

dasarnya juga tidak ada hak Pengurus Pusat perhimpunan untuk



melarang penggunaannya. Perhimpunan AI- yang didirikan tanggal 15 Syawal 1332 H atau bertepatan dengan tanggal 6 September 1914 telah memperoleh status badan hukum pada tanggal 11 Agustus 1915. Oleh karena Perhimpunan beserta logonya telah ada sejak tahun 1914, maka tidak ada hak dari Penggugat untuk melarang penggunaan logo serta lambang dimaksud ;

7. Bahwa tidak benar butir 5 Surat Gugatan penggugat, mengingat sampai saat ini Tergugat 1 oleh Musyawarah Cabang (Mucab) telah diangkat sebagai Ketua Pengurus Cabang melalui Forum Musyawarah Cabang yang diadakan pada tanggal 28 Agustus 2005, pengangkatan mana telah melalui mekanisme yang sah. Penggunaan investaris, logo, lambang dan kop surat serta atribut lainnya tidak hanya digunakan oleh Tergugat 1 saja akan tetapi digunakan secara bersama oleh Pengurus AI- Kota Tegal masa bakti tahun 2005-2009 untuk tujuan pendidikan serta kepentingan organisasi lainnya ;
8. Bahwa oleh karena penggunaan logo , lambang, kop surat serta atribut lainnya digunakan untuk dan atas nama Perhimpunan AI- Kota Tegal yang kepengurusannya dipilih dan diangkat berdasarkan Musyawarah Cabang (Mucab) yang sah dan berdasarkan hukum , penggunaan mana selanjutnya juga didukung oleh Tergugat 17 sampai dengan 20 dengan demikian semakin mempertegas keabsahan penggunaan lambang, logo maupun atribut lainnya dari Perhimpunan AI- Kota Tegal. Oleh karena itu pula tidak benar butir 6 dan 7 Surat Gugatan Penggugat ;
9. Bahwa demikian pula dengan perbuatan hukum Tergugat 17, 18, 19 dan 20 yang ikut mendukung tindakan hukum tergugat1 sampai dengan 16 adalah merupakan perbuatan yang sah-sah saja mengingat mekanisme dan prosedur pemilihan kepengurusan AI-



Kota Tegal Masa Bakti 2005-2009 adalah sah dan legal. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban tergugat 17, 18, 19 dan 20 untuk tunduk dan taat terhadap segala keputusan maupun kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh tergugat 1 sampai dengan 16 maupun Pengurus Perhimpunan lainnya khususnya yang ada di Cabang Kota Tegal. Kecuali Tergugat 8 karena bukan Pengurus ;

10. Bahwa dengan demikian pula maka tidaklah benar butir 8 Surat Gugatan Penggugat ;

11. Bahwa demikian pula dengan butir 9 adalah juga tidak benar, sebab selama ini pemilihan dan penetapan Penggugat maupun Pengurus lainnya yang dibentuk oleh Penggugat dan kemudian disahkan oleh Pengurus Pusat Perhimpunan AI-... dengan SK

Tanggal 12. Desember 2005 Nomor 273-K-1426 dimaksud justru merupakan perbuatan yang tidak sah dan melawan hukum. Penggugat beserta Pengurus lainnya sebagaimana dimaksud dalam SK tersebut, tidak pernah sekalipun mengadakan Musyawarah Cabang, juga tidak pernah mendapatkan kepercayaan dari Anggota Jam'iyah AI-... Kota Tegal yang

merupakan forum tertinggi Perhimpunan AI-... untuk duduk dalam jajaran kepengurusan apalagi ditetapkan sebagai Ketua Cabang Kota Tegal, adalah merupakan perbuatan yang mengada-ada dan penuh dengan rekayasa. Oleh karenanya maka butir 10 Surat Gugatan Penggugat adalah tidak benar dan seharusnya ditolak ;

12. Bahwa tidak benar butir 11 dan 12 Surat Gugatan Penggugat, kepengurusan dalam Perhimpunan di Tingkat Cabang, khususnya Kota Tegal yang dijabat oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 16 beserta pengurus lainnya adalah sah dan berdasarkan hukum, maka segala tindakan hukum maupun penggunaan Kantor Sekretariat Cabang Kota Tegal yang terletak di Jl.




Kota Tegal adalah juga sah dan berdasarkan hukum, Satu dan lain hal penggunaan Sekretariat dimaksud tentunya didasarkan atas ijin dan persetujuan pemilik Sekretariat dimaksud ;

13. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dimaksud pula tidak ada dasar bagi Penggugat untuk mengajukan dalilnya sebagaimana tersebut dalam butir 13, 14 dan 15 surat Gugatannya, permohonan tersebut haruslah ditolak ;

14. Bahwa dukungan Tergugat 17, 18, 19 dan 20 terhadap langkah dan tindakan hukum Tergugat 1 sampai dengan 16 adalah sah-sah saja dan telah sesuai dengan ketentuan hukum. Segala tindakan hukum Tergugat 17, 18, 19 dan 20 telah dilakukan dengan tepat serta mendapat dukungan pula dari Anggota Al-... Kota Tegal. Hal ini terbukti dengan lancarnya proses belajar mengajar di lingkungan sekolah-sekolah baik TK, SD, SMP, SMA maupun Taman Bacaan Al-Qur'an Al-... Kota Tegal. Hal ini juga tidak lepas peran serta guru, murid serta orang tua / wali murid sekolah dimaksud. Pada dasarnya tetap mendukung segala tindakan hukum Para Tergugat. Oleh karenanya maka butir 16 sampai 20 Surat Gugatan Penggugat sudah sepatutnya untuk ditolak ;

DALAM GUGATAN REKONPENSI :

1. Bahwa untuk singkatnya segala uraian dan pertimbangan hukum dalam Konpensi di atas mohon dipertimbangkan dan termasuk bagian dari Gugatan Rekonpensi ini ;
2. Bahwa sebagai Ketua Cabang yang sah dan berdasarkan hukum oleh karena Penggugat Rekonpensi 1 / Tergugat Konpensi 1 telah dipilih dan diangkat oleh Anggota Al-... Kota Tegal dan Musyawarah Cabang Al-... Kota Tegal pada tanggal 28 Agustus 2005, dimana selanjutnya setelah terpilih secara aklamasi selanjutnya penggugat Rekonpensi 1 / Tergugat Konpensi 1 telah membentuk Kepengurusan yang antara



lain terdiri dari Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi 2 sampai dengan 16 untuk masa bakti tahun 2005-2009 ;

3. Bahwa Musyawarah Cabang yang dilakukan oleh Pengurus Cabang Al- ... Kota Tegal yang dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2005 tersebut telah melalui mekanisme yang benar sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Perhimpunan Al-I ... antara lain dengan ketentuan tentang Kuorum dan Sahnya Musyawarah Cabang , Susunan Acara Musyawarah Cabang serta Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang semuanya ditetapkan oleh Pimpinan Sidang pada tanggal 28 Agustus 2005 tidak ada rekayasa maupun tindakan hukum lainnya dari Pimpinan Sidang untuk mengarahkan Musyawarah Cabang untuk tujuan tertentu. Dari hasil Musyawarah Cabang tersebut terpilihlah Penggugat Rekonpensi 1 / Tergugat Konpensi 1 secara aklamasi sebagai Ketua Cabang Perhimpunan Al- ... Kota Tegal Masa Bakti Tahun 2005-2009 ;
4. Bahwa selanjutnya berdasarkan mandat yang diterima dari Anggota Perhimpunan yang hadir dan berhak untuk memberikan suara tersebut kepada Penggugat Rekonpensi 1 / Tergugat Konpensi 1 beserta formatur terpilih selanjutnya telah membentuk Susunan Pengurus Al- ... Cabang Kota Tegal Masa Bakti Tahun 2005-2009 yang antara lain terdiri dari Penggugat Rekonpensi 2 sampai dengan 16 / Tergugat Konpensi 2 sampai dengan 16 ;
5. Bahwa oleh karena Pengurus Perhimpunan Al-Irsyad yang terdiri dari Pimpinan Harian, yaitu Ketua, Sekretaris dan Wakil, Bendahara dan Wakil serta para Ketua Lajnah maupun Pimpinan Paripurna yang terdiri dari Pimpinan Harian , Para Wakil Ketua dan Sekretaris Lajnah Perhimpunan Al- ... Kota Tegal Masa Bakti Tahun 2005-2009 dipilih berdasarkan ketentuan yang sah dan menurut hukum , maka Para Penggugat Rekonpensi



mohon agar Pengadilan Negeri Tegal menetapkan bahwa Penggugat Rekonpensi 1 s/d 16 beserta pengurus lainnya hasil Musyawarah Cabang Perhimpunan Al- Kota Tegal tanggal 28 Agustus 2005 dinyatakan sebagai Pengurus yang sah ;

6. Bahwa mengingat Tergugat Rekonpensi (include pengurus lainnya) yang mengatasnamakan Pengurus perhimpunan Al- Kota Tegal Masa Jabatan Tahun 2005-2010 yang ditetapkan berdasarkan SK. Pimpinan Pusat Perhimpunan Al- nomor 273-K-1426 tanggal 12 Desember 2005 tidak pernah diangkat dan dipilih oleh Anggota Perhimpunan Al- Kota tegal dalam Musyawarah Cabang yang merupakan forum tertinggi tingkat cabang, tindakan mana adalah merupakan tindakan melawan hukum karenanya dinyatakan tidak sah ;
7. Bahwa Para Penggugat Rekonpensi 1 sampai dengan 16 juga menginginkan agar Tergugat Rekonpensi (beserta pengurus lainnya) yang diangkat dan dipilih secara tidak sah oleh Pimpinan Pusat Perhimpunan Al- segera menanggalkan segala atributnya serta tanda-tanda lainnya yang mengatasnamakan Ketua maupun Pengurus Al- Cabang Kota Tegal Masa Jabatan Tahun 2005-2010 dan tidak lagi menggunakan dan atau mengatasnamakan dirinya selaku Ketua Cabang maupun Pengurus Perhimpunan Al- Kota Tegal ;
8. Bahwa Penggugat Rekonpensi 1 sampai dengan 16 juga berharap agar Tergugat Rekonpensi (beserta pengurus lainnya) dikenakan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,-- (sepuluh juta rupiah) setiap hari kelambatannya apabila tidak melaksanakan putusan Pengadilan Negeri Tegal yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;



9. Bahwa oleh karena gugatan rekonsensi Para Penggugat Rekonsensi diajukan berdasarkan bukti-bukti autentik, maka pantas kiranya apabila Pengadilan Negeri Tegal menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun Tergugat Rekonsensi melakukan banding, kasasi maupun upaya hukum lainnya

Berdasarkan keterangan sebagaimana tersebut di atas kiranya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima Eksepsi Para Tergugat Konpensasi ;
- Menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konpensasi adalah kabur dan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) ;

DALAM POKOK PERKARA ;

DALAM GUGATAN KONPENSI :

- Menolak seluruh gugatan Penggugat Konpensasi ;

DALAM REKONPENSI ;

- Mengabulkan seluruh Gugatan Penggugat Rekonsensi ;
- Menyatakan bahwa Penggugat 1 sampai dengan 16 (beserta pengurus lainnya) yang dipilih dalam Musyawarah Cabang Perhimpunan AI Tegal Tanggal 28 Agustus 2005 adalah merupakan Pengurus yang sah Perhimpunan AI- Cabang Kota Tegal Masa Jabatan Tahun 2005-2009 ;
- Menyatakan bahwa Tergugat Rekonsensi (beserta pengurus lainnya) yang diangkat oleh SK Pimpinan Pusat Perhimpunan AI- Nomor 273-K-1426 Tanggal 12 Desember 2005 adalah tidak sah ;
- Menghukum Tergugat Rekonsensi (beserta pengurus lainnya) yang mengatasnamakan Ketua maupun lainnya Perhimpunan



Al- Kota Tegal Masa Jabatan Tahun 2005-2010 untuk segera menanggalkan segala atribut maupun tanda-tandanya lainnya dalam hubungannya dengan Kepengurusan Al- Cabang Kota Tegal ;

- Menghukum Tergugat Rekonpensi (beserta pengurus lainnya) untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) setiap harinya apabila lalai atau terlambat untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
- Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun Tergugat Rekonpensi menyatakan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya.

DALAM KONPENSİ / REKONPENSİ

- Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini sampai selesai.

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan replik tertanggal 23 Mei 2007 dan tergugat mengajukan duplik tertanggal 6 Juni 2007 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut :


1. Fotocopy Surat Keputusan No : 273-K-1426 tentang Pensahan Susunan Dan Personalia Pimpinan Cabang AL- kota Tegal masa bakti 1426-1431 H / 2005-2010 tertanggal 12 Desember 2005 (diberi tanda bukti P-1) ;
2. Fotocopy Surat Keputusan No: 295-K-1427 tentang Pemberhentian Tidak Atas Permintaan Sendiri Dari Keanggotaan Perhimpunan AL- Sdr. tertanggal 31 Juli 2006 (diberi tanda bukti P-2) ;



3. Fotocopy Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Al-
Muktamar ke-37/1421-H, tentang perubahan
Anggaran Dasar Dan Anggaran Rumah Tangga Al-
tertanggal 13 Oktober 2001 M, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur Nomor
: 283 PDT/G/2002/PN Jkt Tim . tertanggal 19 Juni 2007, dalam
perkaranya antara Ir. dan .
sebagai Penggugat melawan Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-
, (diberitanda bukti P-4);
5. Fotocopy Salinan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur No :
283 PDT/G/2002/PN.Jkt. Tim jo No.: 31/PDT/2004/PT.DKI dalam
perkaranya antara Pimpinan Pusat Perhimpunan Al-
Islamiyah melawan dan
tertanggal 19 Juni 2007, (diberi tanda bukti P-5) ;
6. Fotocopy Salinan Putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI No.:
1702 K /Pdt./2004 tertanggal Jakarta , 19 juni 2007 para pihak
antara Ir. dkk melawan Pimpinan Pusat
perhimpunan Al- diberi tanda bukti P-6) ;
7. Fotocopy Salinan Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah
Agung RI No; 254 PK/Pdt/2005 tertanggal Jakarta 19 Juni 2007
antara Ir. kk melawan Pimpinan Pusat
Perhimpunan Al- (diberi tanda bukti P-7) ;


Surat-surat bukti tersebut di atas telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta kesemuanya telah bermeterai cukup oleh karenanya merupakan bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu , SH. , SH.
Masing-masing saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :



1. Saksi Geys Mahfoeds Amar, SH. :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekretaris Jendral di Organisasi AI- yang menangani bidang Administrasi dan Komunikasi antara lain : membahas dan mengirimkan surat ke Cabang-Cabang dan menangani surat Pemecatan ;
- Bahwa saksi yang telah menandatangani SK Pemberhentian H. sebagai Anggota Perhimpunan AI- pada tanggal 31 Juli 2006 / 6 Rajab 1427 M. Dengan adanya surat pemberhentian tersebut berarti H. sudah bukan Anggota lagi dalam Perhimpunan AI- ;
- Bahwa sebagai Pengurus perhimpunan AI- Cabang Tegal adalah dahulu sebagai Karteker dan saksi kukuhkan sebagai Ketua dan pada saatnya harus mengadakan Muscab dan hasilnya diserahkan ke Pengurus Pusat . menyelenggarakan Muscab tapi tidak melaporkan ke Pusat sehingga menimbulkan dualisme kepemimpinan ;
- Bahwa adanya karteker Pengurus Cabang AI- Tegal karena adanya dualisme / sengketa Pengurus Pusat di Jakarta yaitu sejak Muktamar ke-36 tahun 1999 dan pada waktu itu H. tidak sebagai Pengurus Cabang Tegal karena waktu itu tahun 1999 Pengurus Cabangnya adalah dan karena waktu () meninggal sehingga ada kekosongan Pengurus Cabang Tegal oleh karena itu Pengurus Pusat mengangkat sebagai karteker. Jadi kepengurusan / itu tidak bertuan;
- Bahwa menurut pasal 21 Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga, Pimpinan Pusat bisa langsung memcat anggotanya tanpa Muscab;
- Bahwa pemberhentian H. adalah dari Pimpinan Pusat karena lainnya selain memihak kelompok lain Pimpinan Pusat lain



juga tidak patuh dan sudah diperingatkan 3 (tiga) kali makanya langsung dipecat dari Pusat ;

2. Saksi ,SH:

- Benar saksi adalah Wakil Ketua Pimpinan Pusat
- Benar kewajiban Pengurus Cabang adalah melaporkan semua kegiatan ke Pusat akan tetapi lain oleh Pengurus Cabang Tegal tidak pernah melaporkan kegiatannya ;
- Benar Pengurus Cabang Tegal tidak melaporkan kegiatannya sejak H. dipecat ;
- Benar menurut Pasal 21 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pimpinan Pusat bisa memecat langsung Pengurus Cabang tanpa konsultasi lebih dahulu atau Muscab ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil bantahan Para Tergugat, dipersidangan telah menyerahkan bukti surat berupa :

1. Surat PC Al- Kota tegal Nomor : Istimewa tanggal 14 Rajab 1426 H / 19 Agustus 2005 tentang Panggilan Mengikuti Muscab, (diberi tanda bukti T-1) ;
2. Keputusan Musyawarah Cabang Al- Kota tegal Nomor : 001/Muscab/2005 tentang Kuorum dan sahnya Musyawarah Cabang Al- Kota tegal tahun 2005 (diberi tanda bukti T-2) ;
3. Keputusan Musyawarah Cabang Al- Kota Tegal Nomor 002/Muscab/2005 tentang susunan Acara Musyawarah Cabang Al- Kota tegal Tahun 2005 beserta rancangannya (diberi tanda bukti T-3) ;
4. Keputusan Musyawarah Cabang Al- Tegal Nomor 003/Muscab/2005 tentang Peraturan Tata Tertib Musyawarah Cabang Al Tegal beserta rancangannya (diberi tanda bukti T-4) ;



5. Keputusan Musyawarah Cabang AI- Kota Tegal
Nomor 004/Muscab/2005 tentang pertanggungjawaban Pimpinan
Cabang AI- Kota tegal, (diberi tanda bukti T-5) ;
6. Keputusan Musyawarah Cabang AI- Kota Tegal
Nomor 005/Muscab/2005 tentang Progam Kerja AI-
Kota Tegal beserta lampirannya (diberi tanda bukti T-6) ;
7. Keputusan Musyawarah Cabang AI- Kota tegal
Nomor : 006/Muscab/2005 tentang pengangkatan Ketua / Formatur
Pimpinan Cabang AI- Kota Tegal (diberi tanda
bukti T-7) ;
8. Keputusan Musyawarah Cabang AI- Kota Tegal
Nomor 007/Muscab/2005 tentang Pengesahan Pimpinan Cabang
AI- Kota Tegal Hasil Musyawarah Cabang Tahun
2005 (diberi tanda bukti T-8) ;
9. Keputusan Musyawarah Cabang AI- Kota tegal
Nomor : 008/Muscab/2005 tentang Rekomendasi Musyawarah
Cabang AI- Kota tegal beserta lampirannya (
diberi tanda bukti T-9) ;
10. Keputusan Musyawarah Cabang AI- Kota Tegal
Nomor 009/Muscab/2005 tentang Pengesahan Musyawarah
Cabang AI- Kota tegal Tahun 2005 (diberita
tanda bukti T-10) ;


Bukti surat T-1 s/d T-10 tersebut di atas setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan telah bermeterai cukup sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa selain bukti T-1 s/d T-10 tersebut telah didengar pula keterangan saksi-saksi yang berdasarkan sumpah yaitu :

1. Saksi bin mewnerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :



- benar saksi adalah Wakil Ketua bidang pendidikan dalam kepengurusan Yayasan Al- Cabang Tegal dibawah Pimpinan H. berdasarkan hasil Muscab bulan Agustus 2005 ;
- benar rapat Pengurus Cabang tegal tersebut atas inisiatif Pengurus dan Anggota Cabang Kota tegal yang dihadiri oleh semua Anggota Perhimpunan dan Pengurus lama Yayasan sekota Tegal ;
- benar H. diangkat sebagai Ketua berdasarkan aklamasi tanpa rekayasa ;
- benar hasil Muscab yang mengangkat Pengurus-pengurus tidak disahkan oleh DPP karena waktu itu di Pusat sendiri ada dualisme Pimpinan ;
- benar saksi pernah mendengar ada SK Pemberhentian atas diri H. , tapi Pengurus Cabang menolak SK tersebut karena dianggap cacat sebab tidak melalui Muscab ;
- benar Penggugat mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar Bandung dan Batu sedangkan Para Tergugat mengacu pada Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga hasil Muktamar Cilacap dan Pekalongan ;
- Benar sebelum ada dualisme pimpinan Pusat , Cabang Tegal ada laporan tetapi setelah ada dualisme kepemimpinan di Pusat Cabang tegal tidak melapor lagi ;
- Benar pihak Tergugat tidak mengakui pengangkatan Penggugat () karena tidak melalui prosedur yang benar ;
- Benar dualisme pimpinan Pusat ialah Ir. dan Ir. sedangkan H. condong pada Ir.
- Benar Pengurus Cabang Tegal tidak mengakui Ir. karena sudah melanggar aturan yang mengangkat pengurus cabang yang baru pada hal pengurus cabang sudah ada ;



- Benar Pimpinan Pusat tidak pernah menegur H. n juga tidak pernah menindaklanjuti ke bawah ;

2. Saksi menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- benar saksi adalah sekretaris pada bidang Pendidikan Yayasan Al-Cabang Tegal berdasarkan hasil Muscab tanggal 28 Agustus 2005 ;
- benar saat mengadakan Muscab H. diangkat sebagai Ketua /formatur dan hasil Muscab secara aklamasi memilih H. sebagai Pimpinan Cabang Al-Tegal ;
- benar tentang pengesahan Pengurus Cabang tidak pernah dilaporkan ke Pusat , tetapi pendidikan berjalan seperti biasa
- benar saksi pernah mendengar pemecatan H. tapi kita abaikan saja dan jalan terus karena sudah sesuai hasil Muktamar s
- eluruh Indonesia ;
- benar setelah ada berita pemecatan oleh Pimpinan Pusat tidak pernah menindak lanjuti ;
- benar H. setia pada Pimpinan Pusat
- benar H. diangkat jadi pimpinan karena kosong dimana pimpinan lama meninggal ;
- benar pengangkatan H. sudah sesuai prosedur berdasarkan AD / ART yang dihadiri anggota lebih 20 orang

Atas keterangan kedua saksi Tergugat tersebut di atas, oleh Tergugat mengatakan benar sedangkan pihak Penggugat menjawab akan ditanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak mengatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi kecuali kesimpulan



PUTUSAN/RAJARAN/KUS/2007

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti yang tercatat dalam berita acara persidangan ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan untuk mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa setelah kedua belah pihak mengajukan kesimpulan masing-masing lalu mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KOMPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai dimuka ;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa oleh Tergugat selain menjawab pokok perkara lebih dahulu mengajukan eksepsi yang intinya bahwa gugatan penggugat kurang lengkap pihaknya yang mengakibatkan gugatan kabur dan cacat hukum oleh karenanya gugatan seperti itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut oleh Penggugat menaggapinya seperti diuraikan dalam repliknya dan diperkuat dalam kesimpulannya yang mengatakan bahwa penggugat dalam perkara ini tidak mengatasnamakan Ketua Cabang Perhimpunan Al-

Kota Tegal melainkan adalah sebagai pribadi yang kebetulan menjabat sebagai ketua cabang yang merasa dirugikan oleh Para Tergugat sebagai pribadi dalam menjalankan tugas sebagai Ketua Cabang Perhimpunan Al- yang melakukan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian, dan seandainya pun bertindak sebagai Ketua Cabang Perhimpunan Al- berhak bertindak mewakili Cabang tanpa mengikut sertakan Pengurus yang lain, oleh karenanya patut eksepsi Tergugat di tolak ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat tersebut yang dipertegas dalam dupliknya demikian juga replik Penggugat terhadap eksepsi Tergugat yang dipertegas dalam kesimpulannya, maka



oleh Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut adalah merupakan bagian yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara maka akan diputus bersama-sama dalam pokok perkaranya.

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti terurai dimuka ;


Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati segala sesuatu yang timbul dalam persidangan, baik dalam jawab menjawab maupun dalam pembuktian kedua belah pihak serta kesimpulan-kesimpulan, oleh Majelis berpendapat bahwa yang menjadi pokok persengketaan dalam perkara ini adalah tentang siapakah yang berhak sebagai Pimpinan Cabang Perhimpunan Al- Kota Tegal dimana Pihak Penggugat mendalilkan bahwa dirinyalah sebagai Pimpinan yang sah berdasarkan SK Pimpinan Pusat (bukti P-1) , sedangkan Pihak Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat tidak berhak sebagai Pimpinan Cabang karena pengangkatannya tidak sah dan cacat hukum karena tidak dipilih melalui Musyawarah Cabang dan yang berhak sebagai Pimpinan Cabang adalah Tergugat 1 karena dipilih melalui Musyawarah Cabang ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Para Tergugat maka merupakan kewajiban Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya itu ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan bukti surat bertanda P-1 s/d P-7 yang setelah diteliti benar sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup oleh karenanya memenuhi syarat hukum sebagai alat bukti, dan selanjutnya telah pula didengar keterangan dua orang saksi yang diajukan Penggugat berdasarkan sumpah yaitu saksi

SH. dan SH. seperti tersebut dimuka ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawaban Para tergugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda T-1 s/d T-10 yang setelah diteliti benar sesuai aslinya dan telah bermeterai cukup sehingga memenuhi syarat hukum sebagai alat bukti, dan selain itu juga



dipersidangan telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi berdasarkan sumpah yaitu saksi dan seperti tersebut dimuka ;

Menimbang bahwa yang pertama akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim ialah tentang bukti P-1 yaitu SK Pensahan Susunan dan Personalia Pimpinan Cabang AI- Kota Tegal dalam hal ini yang dijadikan dasar hukum Penggugat mengajukan gugatan ini dimana sebagai ketua yang sah yang mendukung posita angka 2 gugatan penggugat, seperti juga yang dikehendaki penggugat dalam petitum angka 3 ;


Menimbang bahwa terhadap P-1 tersebut dibantah oleh tergugat melalui jawabannya pada angka 3 yang intinya mengatakan bahwa tidak ada hubungannya dengan susunan kepengurusan maupun hal-hal lain yang berkaitan dengan pengurus cabang AI, bantahan tergugat tersebut didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu dan yang menerangkan pada pokoknya tidak mengakui SK Pensahan Susunan dan Personalia Pimpinan Cabang AI- Kota Tegal masa bakti 1426 - 1431 H / 2005 - 2010 M dibawah Pimpinan Sdr.

karena pengangkatannya tidak melalui prosedur yang sah karena tidak melalui Musyawarah Cabang ;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim meneliti secara cermat Surat Keputusan No.273-K-1426 tentang pensahan susunan dan personalia pimpinan Cabang AI, Kota Tegal dibawah pimpinan Sdr. (Penggugat) tersebut ternyata hanya menyebutkan Pasal 9 ayat 5 Bab.III anggaran dasar AI-

dan mengabaikan ayat 1, ayat 2, ayat 3, dan ayat 4 dari Pasal tersebut yang bunyinya sebagai berikut :

- Ayat 1 Pimpinan Cabang merupakan pemegang kekuasaan eksekutif perhimpunan dalam daerah kerjanya dan melaksanakan tugas-tugas pimpinan yang ada di atasnya (pimpinan wilayah dan pimpinan pusat) ;



- Ayat 2 Pimpinan Cabang terdiri dari Ketua, sekurang-kurangnya beberapa orang ketua, Sekretaris, Bendahara, seorang Wakil Bendahara ;
- Ayat 3 Ketua Pimpinan Cabang dipilih dan diangkat oleh Musyawarah Cabang, untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan hanya dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa Jabatan berikutnya ;
- Ayat 4 Ketua Pimpinan Cabang dalam kedudukannya sebagai Formatur mengangkat anggota Pimpinan Cabang ;

Menimbang, bahwa ternyata pula didalam SK Pimpinan Pusat tersebut tidak memuat konsideran tentang persyaratan Pemilihan dan Pengangkatan Pimpinan Cabang (Ketua Cabang) melalui musyawarah Cabang sebagaimana yang dikehendaki Pasal 9 ayat 3 Anggaran Dasar AI- : oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim benar penggugat () disahkan sebagai Pimpinan Cabang AI- Kota Tegai tidak melalui Musyawarah Cabang yang merupakan syarat utama pemilihan kepengurusan Cabang AI-

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan lebih lanjut tentang kekuatan hukum Pengesahan Susunan Personalia Pimpinan Cabang AI- Kota Tegai (P-1), terlebih dahulu dipertimbangkan bukti tergugat (T-8) tentang Pengesahan Tergugat 1 sebagai Pimpinan Cabang ;

Menimbang, bahwa ternyata bukti T-8 tersebut terbit pada saat terjadi kekosongan Pengurus Cabang yaitu antara masa habisnya tugas karteker dengan terbitnya SK Pengesahan Kepengurusan Pimpinan Cabang atas nama Sdr. tersebut yang berselang selama kurang lebih 6 (enam) bulan lamanya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan T-8 kepengurusan AI-

cabang Tegai dibawah kepemimpinan Tergugat 1 H.

berlangsung hingga saat ini yang menurut keterangan saksi-saksi



tergugat tersebut bahwa yayasan selama dibawah kepemimpinan Tergugat 1 senantiasa berlangsung lancar tanpa ada masalah ;

Menimbang, bahwa apabila Pimpinan Pusat dikala terdapat kekosongan kepemimpinan Cabang Tegal tersebut yang berlangsung selama 6 (enam) bulan, seyogyanya memberi perhatian dan mendesak Cabang agar segera mengadakan Musyawarah Cabang guna memilih Pimpinan Cabang, namun hal itu tidak dilakukan oleh Pimpinan Pusat yang sah kala itu, yang berakibat munculnya inisiatif di Cabang dalam hal ini Tergugat 1 melaksanakan Musyawarah Cabang yang mengesahkan Tergugat 1 sebagai Pimpinan Cabang ;

Menimbang, bahwa selama kepemimpinan Tergugat 1 tersebut ternyata tidak pernah ada penuguran dari Pimpinan Pusat yang sah dikala itu sampai pada terbitnya SK Pimpinan Pusat tentang Pengesahan Susunan dan Personalia Pimpinan Cabang Al- Kota Tegal Pimpinan Penggugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan keabsahan / kekuatan hukum SK Pimpinan Pusat No.273-K-1426 yang mengesahkan Penggugat sebagai Pimpinan Cabang sebagai berikut :

- Surat Keputusan tersebut diterbitkan tanpa melalui proses Musyawarah Cabang ;
- Surat keputusan tersebut ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Dzulkaidah 1426 H/12 Desember 2005 M ;
- Surat Keputusan tersebut didasarkan pada AD/ART hasil Mukhtamar Bandung 2000 di Batu 2001 ;
- Surat keputusan tersebut ditanda tangani oleh ketua Umum Pimpinan Pusat Ir. dan Sek.Jen. Pimpinan Pusat ; SH. pada tanggal 10 Dzulkaidah 1426 / 12 Desember 2005 M

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati secara seksama bukti P-1 tersebut mulai dari proses pertimbangan yang menjadi dasar penerbitan sampai pada tanggal, dan penandatanganan oleh ketua



Umum bersama Sekretaris Jendral, kemudian dihubungkan dengan bukti P-7 tentang putusan M A R I No.254 PK/Pdt/2005 tanggal 6 April 2005 Perkara Peninjauan Kembali antara :

Ir. Jan Ketua umum dan Sek.Jend. Pimpinan Pusat perhimpunan AI-

M e l a w a n

Pimpinan Pusat perhimpunan AI- versi Mukhtar ke-37 tanggal 3 s/d 6 Juli 2000 dki Ir. dan H. SH.

Menimbang, bahwa bila keterangan saksi-saksi Penggugat yaitu SH. dan SH. yang menerangkan bahwa Pimpinan pusat yang sah sekarang ini ialah hasil Mukhtar ke-37 yang dilaksanakan di Bandung dan di Batu Malang dibawah Pimpinan Ir. dan Sekretaris ialah H. SH., jika dihubungkan dengan bukti P-4,P-5,P-6 dan P-7 maupun dengan P-3, maka dapat dibuktikan bahwa Pimpinan pusat AI- yang sah ialah dibawah Pimpinan Ir.

Menimbang, bahwa putusan Peninjauan Kembali dalam perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap dalam hal ini Ir. H. dan H. SH. menjadi sah sebagai Ketua Umum dan Sek.Jend. AI-

Menimbang, bahwa ternyata Surat keputusan Pensahan Susunan Personalia Pimpinan cabang AI- Kota Tegal No.273-K-1426 masa bakti 1426 H-1431 H /2005-2010 dibawah Pimpinan Sdr. (Penggugat) ditanda tangani oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat dan Sek.Jend. pada tanggal 10 zulkaidah 1426 H / 12 Desember 2005 M sebelum Putusan Mahkamah Agung R I / Peninjauan Kembali tersebut berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Surat keputusan



Pimpinan Pusat AI- Nomor : 273-K-1426 tentang
 pensahan Susunan dan personalia Pimpinan cabang AI-

Kota tegal masa bakti 1426 -1431 H /2005-2010 M dibawah
 Pimpinan Sdr. (Penggugat) tidak mempunyai

kekuatan hukum dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dalam
 perkara ini, maka dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 3
 tidak terbukti dan harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan penggugat angka
 3 ditolak maka petitum-petitum lainnya dengan sendirinya tidak terbukti
 dan harus ditolak pula seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat
 membuktikan dalil-dalil gugatannya maka penggugat harus dinyatakan
 kalah dan harus dihukum membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa walaupun dalam hal ini Penggugat tidak dapat
 membuktikan seluruh dalil gugatannya dan dinyatakan kalah , akan tetapi
 menurut Majelis Hakim hal ini tidak terlepas dari kelemahan Pimpinan
 Pusat yang secara tergesa-gesa dalam mengambil kebijakan khususnya
 menerbitkan Surat Keputusan Pensahan Susunan dan Personalia
 Pimpinan Cabang AI Kota Tegal dibawah pimpinan
 Sdr. dalam hal ini ialah penggugat oleh sebab itu


menurut Majelis Hakim persoalan yang terjadi pada Yayasan AI-

Kota tegal adalah persoalan interen Perhimpunan, maka
 seharusnya diselesaikan melalui musyawarah Perhimpunan itu sendiri ;

DALAM REKONPENS

Menimbang, bahwa upaya hukum untuk mengajukan gugatan
 rekonsensi / gugatan balas didepan Pengadilan adalah dibenarkan oleh
 Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa inti daripada gugatan penggugat Rekonsensi
 1 s/d 16 / Tergugat Kompensi 1 s/d 16 adalah :



1. Menghendaki ditetapkan sebagai Pengurus yang sah Perhimpunan AI-Cabang Kota Tegal Masa Jabatan 2005-2009 ;
2. Menyatakan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tidak sah ;
3. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi menanggalkan semua atribut dalam hubungannya dengan Kepengurusan AI-Cabang Tegal ;
4. Menghukum Tergugat rekonpensi / Penggugat konpensi membayar uang sebesar Rp.10.000.000,--setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ;
5. Menghukum Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonpensi 1 s/d 16 / Tergugat Konpensi 1 s/d 16 ditanggapi oleh Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi yang intinya sebagai berikut ;

- bahwa Tergugat dalam Rekonpensi / Penggugat dalam Konpensi tetap berpegang teguh pada dalil dalam gugatan Konpensi ;
- bahwa dengan adanya Surat Keputusan tanggal 12 Desember 2005 Nomor : 273-K-1426 tersebut Penggugat rekonpensi 1 bukan lagi anggota perhimpunan AI-
- bahwa kepengurusan para penggugat rekonpensi yang dibentuk pada tanggal 28 Agustus 2005 bukan Pengurus Cabang Perhimpunan AI-Kota Tegal yang sah karena tidak mendapat pengesahan Pimpinan Pusat dan tidak mempunyai alas hukum yang sah ;
- bahwa gugatan penggugat rekonpensi tersebut salah alamat ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi tersebut ditanggapi para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Konpensi melalui repliknya yang intinya tetap pada dalil gugatannya ;



PUTUSAN/DAFTAR/2007

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pengajuan gugatan Penggugat Rekonpensi 1 s/d Penggugat Rekonpensi 16 / Tergugat Kompensi 1 s/d 16 seperti yang dikehendaki dalam petitem 1 gugatan tersebut adalah bukti T-1 s/d T-10 ;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Kompensi menyatakan diri sebagai Pengurus / Pimpinan Cabang Al-

Kota Tegal yang sah berdasarkan bukti T-8 yaitu keputusan Musyawarah Cabang Al- Kota Tegal Nomor 007/Mus.Cab/2005 tentang Pengesahan Pimpinan Cabang Al- Kota Tegal hasil Musyawarah Cabang tahun 2005 ;


Menimbang, bahwa ternyata bukti T-8 tersebut tidak disahkan oleh Pimpinan Pusat yang sah ;

Menimbang, bahwa para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Kompensi tidak mengakui Pimpinan Pusat Al- hasil Muktamar ke 37 tahun 2000 di Bandung dibawah Pimpinan Ir, sebagai Ketua Umum dan H. SH sebagai Sekretaris Jendral ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia / Peninjauan Kembali (P-7) Ir, dan H. SH sah menurut hukum sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat di Sekretaris Jendral Al- bukan dan

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Kompensi yaitu dan Pengurus Pimpinan Cabang dibawah Pimpinan H.. memihak pada Pimpinan Pusat yaitu dan hasil Muktamar Cilacap dan Pekalongan ;

Menimbang, bahwa dan tersebut adalah pihak yang kalah dalam sengketa Kepemimpinan Al- berdasarkan Putusan Mahkamah



Agung Republik Indonesia dalam Putusan Peninjauan Kembali tanggal 23 Mei 2006 nomor : 254 PK/Pdt/2005 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut diatas maka petitum gugatan para Penggugat Rekonpensi / para Tergugat Konpensi yang menghendaki ditetapkan sebagai Pengurus yang sah Perhimpunan Al- Cabang Kota Tegal tidak terbukti oleh karenanya petitum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum tersebut diatas, maka dengan sendirinya petitum lainnya tidak terbukti dan harus ditolak pula ;

Memperhatikan Peraturan Perundang undangan yang bersangkutan

MENGADILI

DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 582.750,- (Lima ratus delapan puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tegal pada hari Selasa tanggal 21 Agustus 2007 oleh kami

,SH.M.Hum sebagai Hakim Ketua Majelis ,
, SH. dan M. ,SH. masing-masing sebagai



PUTUSAN/BAKORAN/PKS/2007

Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 5 September 2007 oleh Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota dengan dibantu oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

*td**td*

SH.

SH. M.Hum.

td

SH

Panitera Pengganti

*td***BIAYA :**

Administrasi	= Rp. 50.000,-
Panggilan	= Rp 523.750,-
Redaksi Putusan	= Rp 3.000,-
Meterai Putusan	= Rp 6.000,-

Jumlah = Rp 582.750,-

CATATAN :

Putusan ini belum mempunyai kekuatan hukum tetap karena Penggugat pada tanggal 12 September 2007 menyatakan banding..

Panitera,

td

SH



PUTUSAN/1117/P/07/XUS/2007

Pada hari ini Komisi tanggal 25 Oktober 2007 Turunan ke- I (Satu) ini diberikan kepada Penggugat / Kuasa Penggugat atas permintaannya pada hari Komisi Tanggal 18 Oktober 2007, setelah membayar sejumlah leges untuk dibayarkan kepada KAS Negara.

Panitera / Sekretaris
Pengadilan Negeri Tegal,



NIP.

BIAYA :

Meter Rp. 6.000,-
Leges Rp.10.500,-
Jumlah Rp.16.500,-



**PUTUSAN PENGADILAN TINGGI
SEMARANG
NOMOR 95/Pdt/2008.PT.Smg**



PENGADILAN NEGERI TEGAL

Jl. May. Jend. Soetoyo sm No. 9 Telp. (0283) 356091-356093
TEGAL - 52113

RELAS PEMBERITAHUAN PUTUSAN BANDING

KEPADA KUASA PEMBANDING

No. 06/Pdt.G/2007/PN.Tgl. jo No. 95/Pdt/2008/PT.Smg.

Pada hari ini : Senin, Tanggal : 25 Desember 2008, Saya
Jurisita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, atas perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut.

T E L A H M E M B E R I T A H U K A N K E P A D A :

N a m a : 1. _____, SH,
2. _____, SH, (dalam hal ini
bertindak selaku kuasa dari : Tuan.)
Pekerjaan : Advokat-
Alamat : Jalan _____ No. 8, Kota Tegal.
Semula : **PENGGUGAT KONPENSI/ TERGUGAT REKONPENSI**
Sekarang : **PEMBANDING**

Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal _____ di Semarang tanggal 24 Juni 2008
Nomor : 95/Pdt/2008/PT.Smg., dalam perkara antara :

TUAN . Sebagai : **PEMBANDING/PENGGUGAT KONPENSI-
TERGUGAT REKONPENSI**

Melawan :

TUAN. ,DKK...Sebagai: **PARA TERBANDING/PARA TERGUGAT**

Yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M e n g a d i l i :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi/Pembanding
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 5 September 2007 No. 06/Pdt.G/2007/PN. Tgl. Yang dimohonkan banding ;

M E N G A D I L I S E N D I R I :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Kompensi /Penggugat Rekonpensi /Terbanding seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Kompensi /Tergugat Rekonpensi/Pembanding adalah Ketua dan salah satu Pimpinan Cabang AI _____ Kota Tegal yang sah sebagaimana dalam susunan dan personalia Pimpinan cabang AI _____ Kota Tegal, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Perhimpunan AI _____ di Jakarta ;

3. Menyatakan susunan dan personalia Pimpinan Cabang AI Kota tegal yang dibentuk oleh dan termasuk didalamnya adalah Tergugat I s/d Tergugat XVI Konpens/Penggugat Rekonpens/Terbanding adalah tidak sah ;
4. Menyatakan Para Tergugat Konpens/Penggugat Rekonpens/Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I s/d XVI Konpens/Penggugat Rekonpens /Terbnading menyerahkan Kantor Sekretaris AI Jl. Kota Tegal kepada Penggugat / Pemanding tanpa syarat ;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI Konpens /Penggugat Rekonpens/Terbanding menyerahkan tanpa syarat apapun juga segala peralatan inventaris, baik yang ada di kantor Sekretaris maupun yang ada di dalam wadah Perhimpunan AI seperti Kantor yayasan AI yang mengelola sekolah-sekolah, yaitu Sekolah Dasar (SD) AI Kota Tegal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) AI Kota Tegal, Sekolah Menengah Atas (SMA) AI Kota Tegal, Taman Kanak-kanak (TK) AI Kota Tegal, taman Baca Qur'an (TBQ) AI Kota tegal ;
7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI Konpens/Penggugat Rekonpens/Terbanding untuk menghentikan penggunaan logo, lambang, kop surat dan atribut serta bertindak mengatasnamakan Perhimpunan AI
8. Menghukum Tergugat XVII s/d Tergugat XX Konpens/Penggugat Rekonpens/Terbanding untuk tidak mendukung dan mengikuti ketentuan Pimpinan Cabang AI Kota Tegal yang tidak mempunyai alas hukum yang sah yang dibentuk oleh dan termasuk didalamnya Tergugat I s/d Tergugat XVI Konpens/Penggugat Rekonpens/Terbanding ;
9. Menolak gugatan yang selebihnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpens/Tergugat Konpens/Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Para Penggugat Rekonpens /Tergugat Konpens/Terbanding untuk membayar biaya Perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding Sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Pemberitahuan ini saya laksanakan ditempat kedudukan Kuasa Pemanding sendiri, dan ditempat tersebut saya bertemu serta berbicara dengan :


Kemudian kepadanya saya minta untuk membubuhkan tanda tangannya pada relas pemberitahuan ini. Selanjutnya setelah relas pemberitahuan ini ditanda tangani, saya serahkan sechelai relaas pemberitahuan ini kepadanya.

Demikian panggilan ini saya laksanakan dengan mengingat sumpah jabatan

Yang diberitahu,
Kuasa Pemanding,

.....

Yang memberitahukan
Futusia Pengganti,
.....



PENGADILAN NEGERI TEGAL

JL. MAY. JEND. SOETOYO SM. NO. 9
TELP. (0283) 356091 - 356093 TEGAL

TURUNAN RESMI KEPUTUSAN PERKARA PERDATA

NOMOR : 95/Pdt/2008/PT.Sgs

TANGGAL : 24 Juni 2008

ANTARA

Tuan YUNUS

MELAWAN

Tuan.

Diberikan kepada : Tuan

Pada tanggal :

Surat Kuasa tanggal :

Untuk Dinas

PUTUSAN

Nomor : 95 / Pdt / 2008 / PT.Smg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata secara Majelis dalam peradilan tingkat banding berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang tanggal 21 Mei 2008 nomor 95 / Pdt / 2008 / PT.Smg. dalam sidangya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara antara :

Tuan A ;

Bertempat tinggal di Jalan Kauman Selatan No. 8 Kota Tegal ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1., Sarjana Hukum ;
2., Sarjana Hukum, masing-masing Advokat berkantor di Jalan Rambutan 17 Nomor 8 Kota Tegal, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2007 ;

Semula sebagai PENGGUGAT KONPENSI sekarang sebagai PENGGUGAT KONPENSI / TERGUGAT REKONPENSI / PEMBANDING ;

M E L A W A N :

1. Tuan Haji
Bertempat tinggal di Jalan : Kota Tegal ;
2. Tuan
Bertempat tinggal di Jalan Kota Tegal ;
3. Tuan
Bertempat tinggal di jalan Kota Tegal ;
4. Tuan
Bertempat tinggal di Jalan 4 Kota Tegal ;
5. Tuan



5. Tuan _____ ;
 Bertempat tinggal di Jalan _____ Kota
 Tegal ;
6. Tuan _____ ;
 Bertempat tinggal di Jalan _____ Gang _____ II
 Nomor _____ Kota Tegal ;
7. Tuan _____ ;
 Bertempat tinggal di Jalan _____ Nomor _____ Kota Tegal ;
8. Tuan _____ ;
 Bertempat tinggal di Jalan _____ Nomor _____ Kota Tegal ;
9. Tuan _____ ;
 Bertempat tinggal di Jalan _____ (Toko
 _____ h) Kota Tegal ;
10. Tuan _____ ;
 Bertempat tinggal di jalan _____ Nomor _____ Kota Tegal ;
11. Tuan _____ ;
 Bertempat tinggal di jalan _____ Nomor _____ Kota Tegal ;
12. Tuan _____ ;
 Bertempat tinggal di Jalan _____ Nomor _____ (depan
 _____ o) Kota Tegal ;
13. Tuan _____ ;
 Bertempat tinggal di Jalan _____ Nomor _____ Kota Tegal ;
14. Tuan _____ ;
 Bertempat tinggal di Jalan _____ Nomor _____ Kota Tegal ;
15. Ny. _____ ;
 Berkantor di SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL-
 _____ KOTA TEGAL, Jalan _____
 Nomor _____ Kota Tegal ;
16. Ny. _____ ;
 Berkantor di SEKOLAH DASAR (SD) AL-
 _____ KOTA TEGAL, Jalan _____ Nomor _____
17. Tuan _____ ;
 Kepala SEKOLAH DASAR (SD) AL-
 _____ KOTA TEGAL, Jalan _____ Nomor _____
18. Tuan _____ ;





18. Tuan _____ ;

Kepala SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) AL
KOTA TEGAL dan Kepala TAMAN BACA
QUR'AN (TBQ) berkantor di Jalan _____ Nomor _____
Kota Tegal ;

19. Tuan _____ ;

Kepala SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) AL
KOTA TEGAL, berkantor di
Nomor _____ Kota Tegal ;

20. Ny. _____ ;

Kepala Sekalaoh TAMAN KANAK-KANAK (TK) AL-
_____, KOTA TEGAL, berkantor di
Nomor _____ Kota Tegal ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. _____ SH.MH
2. _____ SH.

Advokat yang beralamat kantor di Jl. _____ Nomor _____ Tegal,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 September 2007 ;
Semula sebagai PARA TERGUGAT sekarang sebagai PARA
TERGUGAT / TERBANDING ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut :

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang
tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tegal
tanggal 5 September 2007 Nomor : 06 / Pdt.G / 2007 / PN.Tgl. yang
amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONEPNSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat seluruhnya ;

Dalam



Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi seluruhnya ;

Dalam Konpensi dan Rekonpensi

- Menghukum Penggugat konpensi / Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 582.750,-(Lima ratus delapanj puiuh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) ;



Membaca, Akte pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Tegal yang menerangkan bahwa pada tanggal 12 September 2007 Kuasa Penggugat / Pembanding telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Tegal tanggal 5 September 2007 nomor : 06 / Pdt.G / 2007 / PN.Tgl, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, relas pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal bertanggal 18 September 2007 yang menerangkan bahwa adanya permohonan banding tersebut diatas telah diberitahukan dengan secara seksama kepada Kuasa Para Tergugat / Terbanding ;

Membaca, memori banding dari Kuasa Penggugat / Pembanding bertanggal 19 Nopember 2007 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 6 Desember 2007 dan memori banding tersebut diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Para Tergugat / Terbanding dengan relasnya bertanggal 18 Desember 2007;

Membaca, kontra memori banding dari Kuasa Para Tergugat / Terbanding bertanggal 12 Pebruari 2008 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tegal pada tanggal 6 Maret 2008 dan
kontra



kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Kuasa Penggugat / Pembanding dengan relasnya bertanggal 19 Maret 2008 ;

Membaca, risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat dan ditandatangani oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tegal masing-masing bertanggal 18 Pebruari 2008 yang menerangkan bahwa kepada para pihak berperkara diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Pengadilan Negeri Tegal sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Semarang ;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara -cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori banding yang diajukan oleh Penggugat Kompensi / tergugat Rekonpensi / Pembanding tanggal 19 Nopember 2007 pada pokoknya sangat berkeberatan atas putusan Pengadilan Negeri Tegal sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru menilai putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dimana ternyata disahkannya susunan Personalia Pimpinan Cab. Al Kota Tegal No. 273 - K 1426 masa bakti 2005 - 2010 dibawah Pimpinan Penggugat Kompensi / tergugat Rekonpensi / pembanding ditandatangani oleh Ketua Umum Pimpinan Pusat pada tanggal 12 Desember 2005 sebelum putusan MARI / PK berkekuatan Hukum tetap sehingga S K tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga putusan Kasasi tanggal 03 Pebruari 2005 No. 1702 K / Pdt / 2004 dianggap oleh Hakim Tingkat Pertama bukan merupakan upaya hukum akhir, padahal



padahal menurut hukum acara dan pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 5 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Putusan Kasasi merupakan upaya hukum terakhir ;

2. Bahwa terjadi pertentangan pertimbangan dalam putusan Pengadilan Negeri Tegal tersebut antara pertimbangan dalam Kompensi hal. 32 , 34 dan hal. 35 dimana Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding dinyatakan tidak sah menjadi Pimpinan Cabang, demikian pula Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding tidak sah menjadi Pimpinan Cabang (hal. 39 dan hal 40 pertimbangan putusan) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut Penggugat Kompensi Tergugat Rekonpensi / Pembanding menuntut agar putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 5 September 2007 No. 06 / Pdt.G / 2007 / PN.Tgl. dapat dibatalkan serta mohon agar Pengadilan Tinggi mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding ;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding telah menanggapi memori banding tersebut dengan mengajukan Kontra memori banding tanggal 12 Pebruari 2008 yang pada pokoknya mengemukakan bahwa pertimbangan Hakim tingkat pertama tidak salah dalam pertimbangan hukumnya dengan alasan :

1. Pengadilan Negeri Tegal berpendapat bahwa putusan Kasasi belum mempunyai kekuatan hukum tetap bilamana ada permohonan Peninjauan Kembali; Pihak Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding dalam hal ini telah salah menafsirkan pasal 66 ayat (2) Undang-undang No. 14 tahun 1985 karena pasal tersebut mengatur tentang Peninjauan Kembali yang tidak menghentikan / menengguhkan putusan Pengadilan Bahwa SK 12 Desember 2005 No 273-K-

1426 ...





1426 diterbitkan Pimpinan Pusat pada waktu Peninjauan Kembali sedang berjalan dan Eksekusi perkara No. 1702 K / Pdt / 2004 tanggal 3 Pebruari 2005 belum dilakukan ;

2. Pengadilan Negeri Tegal dalam pertimbangan hukum Kompensi dan Rekompensi telah tepat dan benar, bahwa Pengadilan Negeri Tegal pada dasarnya tidak mempunyai kapasitas untuk menentukan siapakah yang sah sebagai Pimpinan Cabang AI, sebab merupakan persoalan internal AI sehingga pertimbangan tersebut tidak bertentangan satu dengan yang lain ;

Oleh karenanya maka agar Pengadilan Tinggi menolak permohonan banding dan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 5 September 2007 No. 06 / Pdt.G / 2007 / PN.Tgl. ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 5 September 2007 No. 06 / Pdt.G / 2007 / PN.Tgl. yang dimohonkan banding beserta seluruh berkas surat-surat perkara termasuk memori banding dan kontra memori banding tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini adalah :

- Penggugat Kompensi / Tergugat Rekompensi / Pemanding menyatakan bahwa dirinya sebagai Ketua Pimpinan Cabang AI Kota Tegal masa bakti 2005 -2010 dan pihak yang sah bertindak atas nama Perhimpunan AI

hasil Muktamar 37 berdasarkan S K tanggal 12 Desember 2005 No. 273 -- K -- 1426 yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat AI hasil Muktamar 37 di Bandung yang berdasarkan putusan P K MARI tanggal 23 Mei 2006 No. 254 PK / Pdt / 2005 jo putusan MARI tanggal 6 April 2005 No. 1702 K / Pdt / 2004 jo putusan Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 28 Maret 2004 No. 31 / pdt / 2004 / PT.DKI jo putusan Jakarta Timur tanggal 30 Juni 2003 No. 283 / PdtG / 2002 / PN.Jkt Tmr. Adalah merupakam satu-satunya pihak yang sah





sah yang bertindak atas nama Perhimpunan AI Irsyad AI Islamiyyah ;

- Bahwa Pimpinan Pusat Perhimpunan AI tersebut juga telah mengeluarkan S K tanggal 31 Juli 2006 No. 295 K – 1427 tentang Memberhentikan Tidak atas permintaan sendiri dari keanggotaan Perhimpunan AI Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi / Terbanding meskipun demikian Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi / Terbanding bersama Tergugat II Kompensi / Penggugat II Rekonpensi / Terbanding sampai dengan Tergugat XVI Kompensi / Penggugat XVI Rekonpensi / Terbanding masih menggunakan Kantor Sekretariat Cabang AI Kota Tegal di Jalan – Peralatan Inventaris baik yang ada di kantor Sekretariat maupun yang ada dalam wadah Perhimpunan AI seperti kantor Yayasan AI yang mengelola sekolah-sekolah :
 - S D AI Kota Tegal
 - S M P AI Kota Tegal
 - S M A AI Kota Tegal
 - Taman Kanak-kanak AI Kota Tegal
 - Taman Baca Qur'an (TBQ) AI Kota Tegal
- Bahwa Pimpinan Pusat dan Cabang telah meminta Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi / Terbanding untuk tidak menggunakannya, tetapi tindakan tersebut tetap dilakukannya ;
- Bahwa benar pihak Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi / Terbanding telah mengakui menggunakan inventaris logo / lambang / kop surat serta atribut lain untuk tujuan pendidikan serta kepentingan organisasi, bahwa tindakan Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi / Terbanding dan Tergugat II sampai dengan XVI Kompensi / Penggugat II s/d XVI Rekonpensi / Terbanding telah didukung oleh Tergugat XVII Kompensi / Penggugat XVII / Terbanding sampai dengan XX Kompensi / Penggugat XX Rekonpensi / Terbanding ;

Bahwa





- Bahwa Pengadilan Negeri Tegal telah menolak Eksepsi-dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding karena dinilai bahwa Eksepsi tersebut merupakan bagian yang akan dipertimbangkan dalam pokok perkara maka akan diputus bersama-sama dalam pokok perkara ;

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum yang bersifat yuridis formal yang tidak menyangkut pokok perkara Pengadilan Tinggi menilai bahwa pertimbangan dan putusan dalam eksepsi Hakim Tingkat pertama yang menolak eksepsi Para Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding dipandang tepat, sehingga dapat dibenarkan, maka oleh karena itu putusan dalam eksepsi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi ;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Hakim Tingkat Pertama dalam Kompensi tentang pokok perkara, Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai keberatan yang diajukan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding yang berkaitan dengan pokok perkara, bahwa hakim tingkat pertama yang telah menilai surat bukti P 1, yang berupa S K Pimpinan Pusat No. 273 – K – 1426 dihubungkan bukti P 7 tentang putusan MARI No. 254 PK / Pdt / 2005 tanggal 23 Mei 2006, bahwa S K Pimpinan Pusat No. 273 – K – 1426 telah diterbitkan tanggal 12 Desember 2005 yakni sebelum putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, sehingga dalam pertimbangan hukum putusan hakim tingkat pertama S K tersebut dinyatakan tidak sah ;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pada prinsipnya suatu putusan Hakim yang berkekuatan hukum tetap dapat ditafsirkan secara harafiah dari putusan MARI No. 143 K / 1971 yang mengatakan bahwa pelaksanaan putusan Hakim harus menunggu sampai seluruh putusan mempunyai kekuatan hukum

hukum tetap, meskipun salah satu pihak (Tergugat) tidak banding atau Kasasi, tetapi Penggugat banding dan Kasasi berarti putusan belum memperoleh kekuatan hukum tetap (*res judicata*) oleh karena itu belum dapat diseksekusi (M Yahya Harahap, SH. Hukum Acara Perdata Sinar Grafika, April 2005 Hal. 897).

Dengan mengacu kepada putusan MARI tersebut maka pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama diatas yang menyatakan bahwa S K Pimpinan Pusat No. 273 – K – 1426 tidak dapat dijadikan dasar untuk mengajukan gugatan ini menurut pendapat Pengadilan Tinggi kurang tepat, sehingga harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding yang menyatakan dirinya sebagai Ketua Pimpinan Pengurus Cabang AI Kota Tegal pihak Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding telah menyangkalnya dan menyatakan bahwa Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding termasuk pengurusnya tidak pernah dipilih dan diangkat dalam musyawarah cabang Perhimpunan AI Kota Tegal ;

Menimbang, bahwa terhadap sangkalan tersebut Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding telah mengajukan Surat bukti P 4 , P 5 , P 6 , P 7 ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi menilai bahwa surat bukti tersebut membuktikan bahwa Pimpinan Pusat AI yang diangkat dan dipilih berdasarkan keputusan Muktamar AI

versi Muktamar tanggal 3 – 6 Juli 2000 di Bandung yang didukung S K Sekjen Depdagri No. 22 / 2928 / S Y tanggal 28 Desember 2000 telah diakui keberadaannya menurut hukum ;

Menimbang, bahwa AI adalah suatu organisasi yang berbentuk Yayasan, hal ini dapat dilihat dari Bab V pasal 20 dari Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AI

oleh karenanya organisasi ini tunduk kepada UU No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan ;

Bahwa dalam bab VI pasal 35 ayat 3 UU tersebut menentukan bahwa Pengurus Yayasan dapat mengangkat dan memberhentikan pelaksana....



pelaksana kegiatan Yayasan. Sehubungan dengan hal tersebut maka dengan bukti P 1 maka ternyata Pimpinan Pusat AI telah menerbitkan S K No. 273 - K - 1426 tanggal 14 Desember 2005 yang dalam konsideransnya menyatakan bahwa caretaker Pimpinan Cabang AI Kota Tegal telah berakhir masa tugasnya dan mensahkan susunan personalia Pimpinan Cabang Kota Tegal masa bakti tahun 2005 - 2010 yang antara lain menetapkan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding sebagai Ketua ;

Menimbang, bahwa Tergugat I Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding mendalilkan bahwa dirinya adalah Ketua Pengurus Cabang Yayasan AI Cabang Tegal berdasarkan hasil Muscab bulan Agustus 2005 yang personilnya Tergugat II s/d Tergugat XVII Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding sesuai keterangan saksi bin dan saksi serta surat bukti T 1 s/d T 5, T 7 s/d T 10 bahwa dari bukti-bukti tersebut ternyata benar telah diadakan musyawarah cabang AI Tegal yang mengangkat Para Tergugat I s/d Tergugat XVII Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding sebagai Pengurus dan Tergugat I Kompensi / Penggugat I Rekonpensi / Terbanding sebagai Ketuanya ;

Menimbang, bahwa surat bukti P 3 yang berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AI yang merupakan pedoman organisasi didalam bab I pasal 5, menyatakan bahwa susunan perhimpunan tersusun menurut garis vertikal ke bawah dari Pusat, Wilayah dan cabang ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka anggota atau kepengurusan cabang harus tunduk kepada Pimpinan struktur organisasi yang lebih tinggi yakni pengurus pusat ;
Bahwa dalam pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AI disebutkan bahwa Pimpinan cabang melaksanakan tugas Pimpinan yang ada di atasnya (Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Pusat) ;

Menimbang,





Menimbang, bahwa dengan demikian menurut pendapat Pengadilan Tinggi maka musyawarah cabang AI tersebut diadakan dengan tidak memperhatikan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yakni Para Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi / Terbanding tidak pernah mengkomunikasikan kepada Pengurus Pusat sehingga Pengurus Pusat AI tidak mendapat laporan tentang Muscab tersebut, hal ini dilihat dari tidak adanya pengesahan susunan Pimpinan Cabang oleh Pimpinan Pusat sesuai bab III pasal 9 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga AI

Menimbang, bahwa karenanya maka tindakan Para Tergugat Konkensi / Penggugat Konkensi / Terbanding tersebut telah bertentangan dengan kewajiban hukumnya dan bertentangan dengan peraturan yang merupakan salah satu syarat dari terpenuhinya suatu perbuatan melawan hukum, apalagi dengan diterbitkannya S K No. 295 K - 1427 dari Pimpinan Pusat AI tanggal 31 Juli 2006 (P 2) serta keterangan saksi Penggugat

SH. dan SH. maka ternyata Tergugat I Konkensi / Penggugat I Konkensi / Terbanding telah diberhentikan dari keanggotaan AI maka Tergugat I Konkensi / Penggugat I Konkensi / Terbanding tidak berhak untuk bertindak sebagai Ketua Cabang Yayasan AI Kota Tegal, oleh karenanya petitum Penggugat Konkensi / tergugat Konkensi / Pembanding butir 3, 4, 5 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa mengenai kerugian karena Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding tidak memperinci tentang kerugian tersebut maka tuntutan tentang hal tersebut tak dapat diterima (putusan MARI No. 878 K / Sip / 1977 tanggal 19 Juni 1979) ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum butir 6 yakni mengenai kantor sekretariat karena Penggugat Konkensi / Tergugat Konkensi / Pembanding sebagai Ketua Pimpinan Cabang AI Kota Tegal tak dapat bekerja tanpa kantor sekretariat yang menurut Pengadilan Tinggi hal tersebut melekat pada Yayasan, maka petitum tersebut harus dikabulkan ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa mengenai asset-asset AI yang di dalilkan oleh Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding telah dibantah oleh Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding dengan menyatakan bahwa asset tersebut milik pihak ke 3 , tetapi tidak dijelaskan siapa pemilik asset tersebut oleh karenanya maka tentang hal itu haruslah diselesaikan secara intern atau bila ada yang merasa berhak atas asset yang dipergunakan dapat mengajukannya melalui gugatan tersendiri ;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan untuk membebankan dwangsom dalam perkara ini dinilai berlebihan karena hal tersebut pada hakekatnya menyangkut eksekusi riil, maka petitum tentang hal tersebut harus ditolak, sedangkan mengenai petitum agar putusan dapat dilaksanakan terlebih dulu haruslah ditolak karena tidak memenuhi persyaratan pasal 180 HIR ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka gugatan Kompensi dari Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding dapat dikabulkan sebagian ;

DALAM REKONPENSİ :

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan rekonpensi adalah mengenai tuntutan Penggugat Rekonpensi I / Tergugat Kompensi I / Terbanding s/d Penggugat Rekonpensi XVI / Tergugat Kompensi XVI / Terbanding beserta pengurus lainnya yang dipilih dalam musyawarah cabang perhimpunan AI Kota Tegal tanggal 28 Agustus 2005 adalah merupakan Pengurus yang sah Perhimpunan AI Kota Tegal masa jabatan tahun 2005 – 2010, dan Tergugat Rekonpensi / Penggugat Kompensi / Pembanding beserta pengurus lainnya untuk menanggalkan segala atribut, dalam hubungannya dengan kepengurusan AI Cabang Kota Tegal serta membayar uang dwangsom sebesar Rp. 10.000.000,- setiap hari bila lalai melaksanakan putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / Pembanding telah membantahnya dengan menyatakan bahwa Tergugat Rekonpensi / Penggugat Konpensi / pembanding tetap berpegang teguh kepada dalil-dalil dalam gugatan konpensi yang kesemuanya dianggap dimasukkan dalam gugatan rekonpensi ini ;

Menimbang, bahwa tentang gugatan Rekonpensi sejalan dengan gugatan Konpensi, dan karenanya segala pertimbangan-pertimbangan dalam konpensi dianggap secara mutatis mutandis telah tercantum dalam gugatan rekonpensi ini, sehingga gugatan Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Konpensi / Terbanding haruslah ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 5 September 2007 No. 06 / Pdt.G / 2007 / PN.Tgl. yang dimohonkan banding haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan amar yang tersebut dibawah ini ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menimbang, bahwa karena pihak Para Tergugat Konpensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding di pihak yang kalah maka dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan dan Peraturan – peraturan hukum lain yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Penggugat Konpensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tegal tanggal 5 September 2007 nomor : 06 / Pdt.G / 2007 / PN.Tgl. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam



Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat Kompensi / Tergugat Rekonpensi / Pembanding adalah Ketua dan salah satu Pimpinan Cabang AI Kota Tegal yang sah sebagaimana dalam susunan dan personalia Pimpinan Cabang AI Kota Tegal, yang dikeluarkan oleh Pimpinan Pusat Perhimpunan AI di Jakarta ;
3. Menyatakan susunan dan personalia Pimpinan Cabang AI kota Tegal yang dibentuk oleh dan termasuk didalamnya adalah Tergugat I s/d Tergugat XVI Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding adalah tidak sah ;
4. Menyatakan Para Tergugat Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
5. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding menyerahkan Kantor Sekretaris AI Jl. No. Kota Tegal kepada Penggugat / Pembanding tanpa syarat ;
6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding menyerahkan tanpa syarat apapun juga segala peralatan inventaris, baik yang ada di kantor Sekretariat maupun yang ada di dalam wadah Perhimpunan AI seperti Kantor Yayasan AI yang mengelola sekolah-sekolah, yaitu Sekolah Dasar (SD) AI Kota Tegal, Sekolah Menengah Pertama (SMP) AI Kota Tegal, Sekolah Menengah Atas (SMA) AI Kota Tegal, Taman Kanak-kanak (TK) AI Kota Tegal, Taman Baca Qur'an (TEQ) AI Kota Tegal ;

7. Menghukum



7. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat XVI Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding untuk menghentikan penggunaan logo, lambing, kop surat dan atribut serta bertindak mengatasnamakan Perhimpunan AI
8. Menghukum Tergugat XVII s/d Tergugat XX Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding untuk tidak mendukung dan mengikuti ketentuan Pimpinan Cabang AI Kota Tegal yang tidak mempunyai alas hukum yang sah yang dibentuk oleh dan termasuk didalamnya Tergugat I s/d Tergugat XVI Kompensi / Penggugat Rekonpensi / Terbanding ;
- Menolak gugatan yang selebihnya ;



DALAM REKONPENSI :

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi / Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Para Penggugat Rekonpensi / Tergugat Kompensi / Terbanding untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari **SELASA** tanggal **24 J U N I 2008** oleh kami Ny. Hj.

, SH. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Ketua Majelis Hakim,

SH. dan Ny. SH. Masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Tengah di Semarang selaku Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim

tersebut

tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu
SH. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-
pihak yang berperkara ;

Ketua Majelis,

Ttd.



Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

SH.

Ny.

SH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

PURWO HADIYATI, SH.

Biaya-biaya :

- 1. Meterai putusan Rp 6.000,-
 - 2. Redaksi putusanRp 3.000,-
 - 3. Biaya Pemberkasan Rp 341.000,-
- Jumlah Rp 350.000,-

(Tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ;

.....
 H. SH.
 N.P. 03034979

Pada hari ini SELASA Tanggal : 26 Agustus 2008 foto copy salinan
Putusan ini diberikan kepada Tuan _____, sebagai
Pembanding semula Penggugat Kompensi/Tergugat Rekompensi berdasarkan
permohonannya secara lisan pada tanggal 26 Agustus 2008 setelah
membayar uang Leges sebesar Rp. 4.250,- (empat ribu dua ratus lima puluh
rupiah) untuk disetorkan ke kas negara.



Penitera Pengadilan Negeri Tegal



NIP. 040 056 138

Perincian Biaya :
Materai : Rp. 4.250,-
Leges : Rp. 6.000,-
Rp. 10.250,-



**PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 63
TAHUN 2008 TENTANG PELAKSANAAN
UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN**

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2008
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5), Pasal 14 ayat (4), Pasal 15 ayat (4), Pasal 27 ayat (2), Pasal 61, dan Pasal 69 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan;

Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Nama Yayasan adalah nama diri dari Yayasan yang bersangkutan.
2. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Yayasan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Yayasan lain yang mengakibatkan beralihnya karena hukum semua aktiva dan pasiva dari Yayasan yang menggabungkan diri kepada Yayasan yang menerima penggabungan dan Yayasan yang menggabungkan diri bubar karena hukum tanpa diperlukan likuidasi.
3. Daftar Yayasan adalah daftar yang diadakan oleh Menteri yang memuat catatan resmi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan Yayasan.
4. Undang-Undang adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.
5. Orang Indonesia adalah orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia.
6. Orang Asing adalah orang perseorangan asing atau badan hukum asing.
7. Menteri adalah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

BAB II
PEMAKAIAN NAMA YAYASAN

Pasal 2

- (1) Setiap Yayasan harus mempunyai nama diri.
- (2) Nama Yayasan yang telah didaftar dalam Daftar Yayasan tidak boleh dipakai oleh Yayasan lain.

- (3) Nama Yayasan dari Yayasan yang telah berakhir status badan hukumnya harus diberitahukan kepada Menteri untuk dihapus dari Daftar Yayasan oleh likuidator, kurator, atau Pengurus Yayasan.

Pasal 3

- (1) Kata "Yayasan" hanya dapat dipakai oleh:
 - a. Yayasan yang diakui sebagai badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang; dan
 - b. Yayasan yang didirikan berdasarkan Undang-Undang.
- (2) Kata "Yayasan" sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan di depan Nama Yayasan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal kekayaan Yayasan berasal dari wakaf, kata "wakaf" dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan".
- (4) Kata "wakaf" tidak dapat ditambahkan setelah kata "Yayasan" jika Yayasan bukan sebagai Nazhir.

Pasal 4

- (1) Pemakaian Nama Yayasan ditolak jika:
 - a. sama dengan Nama Yayasan lain yang telah terdaftar lebih dahulu dalam Daftar Yayasan; atau
 - b. bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan.
- (2) Ketentuan mengenai alasan penolakan pemakaian Nama Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang yang memberitahukan kepada Menteri mengenai penyesuaian Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal pemakaian Nama Yayasan ditolak berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Yayasan dapat mengajukan pemakaian nama lain.

Pasal 5

- (1) Nama Yayasan dicatat dalam Daftar Yayasan apabila:
 - a. akta pendirian Yayasan telah disahkan oleh Menteri;
 - b. Anggaran Dasar Yayasan telah disesuaikan dengan Undang-Undang dan penyesuaian tersebut telah diberitahukan kepada Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang; atau
 - c. akta perubahan Anggaran Dasar yang memuat perubahan Nama Yayasan telah disetujui oleh Menteri.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Daftar Yayasan diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB III KEKAYAAN AWAL YAYASAN

Pasal 6

- (1) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Jumlah kekayaan awal Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, yang berasal dari pemisahan harta kekayaan pribadi pendiri, paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 7

Pemisahan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 harus disertai surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan yang dipisahkan tersebut dan bukti yang merupakan bagian dari dokumen keuangan Yayasan.

BAB IV

PENDIRIAN YAYASAN BERDASARKAN SURAT WASIAT

Pasal 8

Pendirian Yayasan berdasarkan surat wasiat harus dilakukan dengan surat wasiat terbuka.

Pasal 9

Pendirian Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pendirian Yayasan langsung dimuat dalam surat wasiat yang bersangkutan dengan mencantumkan ketentuan Anggaran Dasar Yayasan yang akan didirikan; atau
- b. pendirian Yayasan dilaksanakan oleh pelaksana wasiat sebagaimana diperintahkan dalam surat wasiat oleh pemberi wasiat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PENDIRIAN YAYASAN OLEH ORANG ASING

Pasal 10

- (1) Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia dapat mendirikan Yayasan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia selain berlaku Peraturan Pemerintah ini berlaku juga ketentuan peraturan perundang-undangan lain.

Pasal 11

- (1) Yayasan yang didirikan oleh orang perseorangan asing harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:
 - a. identitas pendiri yang dibuktikan dengan paspor yang sah;
 - b. pemisahan sebagian harta kekayaan pribadi pendiri yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan
 - c. surat pernyataan pendiri bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.
- (2) Yayasan yang didirikan oleh badan hukum asing harus memenuhi persyaratan dokumen sebagai berikut:
 - a. identitas badan hukum asing pendiri Yayasan yang dibuktikan dengan keabsahan badan hukum pendiri Yayasan tersebut;
 - b. pemisahan sebagian harta kekayaan pendiri yang dijadikan kekayaan awal Yayasan paling sedikit senilai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang dibuktikan dengan surat pernyataan pengurus badan hukum pendiri mengenai keabsahan harta kekayaan tersebut; dan
 - c. surat pernyataan dari pengurus badan hukum yang bersangkutan bahwa kegiatan Yayasan yang didirikan tidak merugikan masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia.

Pasal 12

- (1) Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia, salah satu anggota Pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara wajib dijabat oleh warga negara Indonesia.
- (2) Anggota Pengurus Yayasan yang didirikan oleh Orang Asing atau Orang Asing bersama Orang Indonesia wajib bertempat tinggal di Indonesia.
- (3) Anggota Pengurus Yayasan yang berkewarganegaraan asing harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara.
- (4) Anggota Pengurus Yayasan yang berkewarganegaraan asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), karena hukum berhenti dari jabatannya.
- (5) Dalam hal terjadi kekosongan anggota Pengurus yang menjabat sebagai ketua, sekretaris, atau bendahara dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal terjadinya lowongan jabatan tersebut harus sudah diangkat penggantinya.

Pasal 13

- (1) Anggota Pembina dan anggota Pengawas Yayasan yang berkewarganegaraan asing, jika bertempat tinggal di Indonesia harus pemegang izin melakukan kegiatan atau usaha di wilayah negara Republik Indonesia dan pemegang Kartu Izin Tinggal Sementara.
- (2) Anggota Pembina dan anggota Pengawas Yayasan yang berkewarganegaraan asing yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), karena hukum harus meninggalkan wilayah negara Republik Indonesia.

Pasal 14

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dan Pasal 13 ayat (1) tidak berlaku bagi pejabat korps diplomatik beserta keluarganya yang ditempatkan di Indonesia.

BAB VI

TATA CARA PENGAJUAN PERMOHONAN PENGESAHAN AKTA PENDIRIAN DAN PERSETUJUAN AKTA PERUBAHAN ANGGARAN DASAR YAYASAN

Pasal 15

- (1) Permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan diajukan kepada Menteri oleh pendiri atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta pendirian Yayasan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. salinan akta pendirian Yayasan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
 - c. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh Pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
 - d. bukti penyetoran atau keterangan bank atas Nama Yayasan atau pernyataan tertulis dari pendiri yang memuat keterangan nilai kekayaan yang dipisahkan sebagai kekayaan awal untuk mendirikan Yayasan;
 - e. surat pernyataan pendiri mengenai keabsahan kekayaan awal tersebut;
 - f. bukti penyetoran biaya pengesahan dan pengumuman Yayasan.
- (3) Pengajuan permohonan pengesahan akta pendirian Yayasan untuk memperoleh status badan hukum Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan kepada Menteri paling lambat 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal akta pendirian Yayasan ditandatangani.

Pasal 16

- (1) Permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan mengenai nama dan kegiatan Yayasan diajukan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris; dan
 - c. bukti penyetoran biaya persetujuan perubahan Anggaran Dasar dan pengumumannya.

Pasal 17

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri.

BAB VII TATA CARA PEMBERITAHUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR DAN PERUBAHAN DATA YAYASAN

Pasal 18

- (1) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan selain perubahan nama dan kegiatan Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan untuk dicatat dalam Daftar Yayasan dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.
- (2) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
 - b. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
 - c. bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar dan pengumumannya.
- (3) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Yayasan yang:
 - a. mengubah tempat kedudukan harus melampirkan surat pernyataan tempat kedudukan Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;
 - b. memperoleh bantuan negara, bantuan luar negeri, dan/atau pihak lain sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau lebih dalam 1 (satu) tahun buku atau mempunyai kekayaan di luar harta wakaf sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah) atau lebih harus melampirkan pengumuman surat kabar yang memuat ikhtisar laporan tahunan dan tembusan hasil audit laporan tahunan.

Pasal 19

- (1) Pemberitahuan perubahan data Yayasan disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya dengan melampirkan dokumen yang memuat perubahan tersebut.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal perubahan data dicatat dalam Daftar Yayasan.

BAB VIII SYARAT DAN TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN NEGARA KEPADA YAYASAN

Pasal 20

- (1) Bantuan negara adalah bantuan dari negara kepada Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia yang pelaksanaannya dilakukan oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Bantuan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21

- (1) Bantuan negara hanya dapat diberikan kepada Yayasan jika Yayasan memiliki program kerja dan melaksanakan kegiatan yang menunjang program Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan alokasi dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan dapat dalam bentuk:
 - a. uang; dan/atau
 - b. jasa dan/atau bentuk lain yang dapat dinilai dengan uang yang dilakukan dengan cara hibah atau dengan cara lain.
- (3) Pelaksanaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

- (1) Bantuan negara kepada Yayasan dapat diberikan tanpa adanya permohonan atau atas dasar permohonan dari Yayasan.
- (2) Bantuan negara kepada Yayasan yang diberikan tanpa adanya permohonan dari Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bantuan negara yang diberikan kepada Yayasan atas dasar permohonan, diajukan secara tertulis oleh Pengurus Yayasan kepada:
 - a. menteri atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya berkaitan dengan kegiatan Yayasan; atau
 - b. gubernur, bupati, atau walikota di tempat kedudukan Yayasan dan/atau di tempat Yayasan melakukan kegiatannya.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri dokumen:
 - a. fotokopi Keputusan Menteri mengenai status badan hukum Yayasan;
 - b. fotokopi Keputusan Menteri mengenai persetujuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, surat penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan, dan/atau surat penerimaan pemberitahuan perubahan data Yayasan, jika ada;
 - c. fotokopi Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat Anggaran Dasar Yayasan;
 - d. keterangan mengenai nama lengkap dan alamat Pengurus Yayasan;
 - e. fotokopi laporan keuangan Yayasan selama 2 (dua) tahun terakhir secara berturut-turut sesuai dengan Undang-Undang;
 - f. keterangan mengenai program kerja Yayasan yang sedang dan akan dilaksanakan; dan
 - g. pernyataan tertulis dari instansi teknis yang berwenang di bidang kegiatan Yayasan.
- (5) Menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota meneliti kebenaran dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan mencari fakta atau keterangan tentang keadaan Yayasan yang bersangkutan dari pihak lain yang dapat dipertanggungjawabkan akurasinya.
- (6) Selain fakta atau keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), masyarakat dapat pula menyampaikan data atau keterangan secara tertulis kepada menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota mengenai Yayasan yang akan menerima bantuan negara dengan cara mengemukakan fakta yang diketahuinya.

Pasal 23

Menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota dilarang memberikan bantuan negara kepada Yayasan jika bantuan tersebut akan memberikan keuntungan kepada:

- a. perusahaan yang secara langsung atau tidak langsung dimiliki atau dikendalikan oleh Pembina, Pengurus, Pengawas, atau pelaksana harian Yayasan; atau
- b. orang atau badan usaha mitra kerja Yayasan atau pihak lain yang menerima penyertaan dari Yayasan.

Pasal 24

- (1) Yayasan yang menerima bantuan negara wajib membuat dan menyampaikan laporan tahunan Yayasan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada menteri terkait atau pimpinan lembaga pemerintah nondepartemen, gubernur, bupati, atau walikota yang memberikan bantuan tersebut.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan kegiatan dan laporan keuangan.

Pasal 25

- (1) Bantuan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 hanya dapat digunakan oleh Yayasan sesuai dengan maksud dan tujuan serta kegiatan Yayasan berdasarkan Anggaran Dasar dan sesuai dengan program kerja Yayasan.
- (2) Penggunaan bantuan negara yang telah diterima oleh Yayasan tetapi tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab anggota Pengurus Yayasan secara tanggung renteng.
- (3) Bantuan negara yang diterima oleh Yayasan dilarang dialihkan atau dibagikan secara langsung atau tidak langsung kepada Pembina, Pengurus, dan Pengawas, atau pihak lain.
- (4) Tanggung jawab perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak menghapus tanggung jawab pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX SYARAT DAN TATA CARA YAYASAN ASING MELAKUKAN KEGIATAN DI INDONESIA

Pasal 26

- (1) Yayasan asing dapat melakukan kegiatan di Indonesia hanya di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.
- (2) Yayasan asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk melakukan kegiatannya di Indonesia harus bermitra dengan Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan yayasan asing tersebut.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus aman dari aspek politis, yuridis, teknis, dan sekuriti.
- (4) Kemitraan antara yayasan asing dan Yayasan yang didirikan oleh Orang Indonesia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X TATA CARA PENGGABUNGAN YAYASAN

Pasal 27

- (1) Penggabungan Yayasan dilakukan dengan cara penyusunan usul rencana Penggabungan oleh Pengurus masing-masing Yayasan.
- (2) Usul rencana Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat sekurang-kurangnya:
 - a. keterangan mengenai Nama Yayasan dan tempat kedudukan Yayasan yang akan melakukan Penggabungan;
 - b. penjelasan dari masing-masing Yayasan mengenai alasan dilakukannya Penggabungan;
 - c. ikhtisar laporan keuangan Yayasan yang akan melakukan Penggabungan;
 - d. keterangan mengenai kegiatan utama Yayasan dan perubahan selama tahun buku yang sedang berjalan;
 - e. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan;

- f. cara penyelesaian status pelaksana harian, pelaksana kegiatan, dan karyawan Yayasan yang akan menggabungkan diri;
- g. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan;
- h. keterangan mengenai nama anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas; dan
- i. rancangan perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang menerima Penggabungan, jika ada.

Pasal 28

- (1) Rencana Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 merupakan bahan penyusunan rancangan akta Penggabungan oleh Pengurus Yayasan yang akan melakukan Penggabungan.
- (2) Rancangan akta Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Pembina masing-masing Yayasan.
- (3) Rancangan akta Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam akta Penggabungan yang dibuat di hadapan notaris, dalam bahasa Indonesia.

Pasal 29

- (1) Dalam hal Penggabungan Yayasan tidak diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar maka Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan wajib menyampaikan akta Penggabungan kepada Menteri.
- (2) Penggabungan mulai berlaku terhitung sejak tanggal penandatanganan akta Penggabungan atau tanggal yang ditentukan dalam akta Penggabungan.
- (3) Tanggal yang ditentukan dalam akta Penggabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus lebih akhir dari tanggal akta Penggabungan.

Pasal 30

Dalam hal Penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar, akta perubahan Anggaran Dasar disusun oleh Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan dan harus mendapat persetujuan dari Pembina yang menerima Penggabungan.

Pasal 31

- (1) Dalam hal Penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan Anggaran Dasar yang tidak memerlukan persetujuan Menteri, Pengurus Yayasan wajib memberitahukan perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri dengan dilampiri salinan akta perubahan Anggaran Dasar dan salinan akta Penggabungan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar diterima Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam akta Penggabungan.

Pasal 32

- (1) Dalam hal Penggabungan Yayasan disertai perubahan Anggaran Dasar yang mencakup ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang, Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan wajib menyampaikan akta perubahan Anggaran Dasar kepada Menteri untuk mendapat persetujuan, dengan dilampiri salinan akta perubahan Anggaran Dasar dan salinan akta Penggabungan.
- (2) Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku sejak tanggal perubahan Anggaran Dasar disetujui oleh Menteri atau tanggal kemudian yang ditetapkan dalam persetujuan Menteri.

Pasal 33

Hasil Penggabungan Yayasan wajib diumumkan oleh Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan dalam 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia, paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal Penggabungan berlaku.

BAB XI B I A Y A

Pasal 34

Biaya pembuatan akta pendirian dan/atau akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan ditetapkan berdasarkan nilai ekonomis dan sosiologis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris.

Pasal 35

Biaya pengesahan akta pendirian, biaya persetujuan perubahan Anggaran Dasar, biaya penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar, dan pengumumannya dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

- (1) Yayasan yang telah didirikan sebelum berlakunya Undang-Undang dan tidak diakui sebagai badan hukum dan tidak melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang, harus mengajukan permohonan pengesahan akta pendirian untuk memperoleh status badan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15.
- (2) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam premise aktanya disebutkan asal-usul pendirian Yayasan termasuk kekayaan Yayasan yang bersangkutan.
- (3) Perbuatan hukum yang dilakukan Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum memperoleh status badan hukum menjadi tanggung jawab pribadi anggota organ Yayasan secara tanggung renteng.

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai badan hukum menurut ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang dilakukan oleh organ Yayasan sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan.
- (2) Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengubah seluruh Anggaran Dasar Yayasan dan mencantumkan:
 - a. seluruh kekayaan Yayasan yang dimiliki pada saat penyesuaian yang dibuktikan dengan:
 - 1) laporan keuangan yang dibuat dan ditandatangani oleh Pengurus Yayasan; atau
 - 2) laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik bagi Yayasan yang laporan tahunannya wajib diaudit sesuai dengan ketentuan Undang-Undang;
 - b. data mengenai nama dari anggota Pembina, Pengurus, dan Pengawas yang diangkat pada saat penyesuaian.
- (3) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah disesuaikan dengan Undang-Undang disampaikan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan atau kuasanya melalui notaris yang membuat akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan.
- (4) Pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilampiri:
 - a. salinan akta perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
 - b. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia yang memuat akta pendirian Yayasan atau bukti pendaftaran akta pendirian di pengadilan negeri dan izin melakukan kegiatan dari instansi terkait;
 - c. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Yayasan yang telah dilegalisir oleh notaris;
 - d. surat pernyataan tempat kedudukan disertai alamat lengkap Yayasan yang ditandatangani oleh pengurus Yayasan dan diketahui oleh lurah atau kepala desa setempat;

- e. neraca Yayasan yang ditandatangani oleh semua anggota organ Yayasan atau laporan akuntan publik mengenai kekayaan Yayasan pada saat penyesuaian;
- f. pengumuman surat kabar mengenai ikhtisar laporan tahunan bagi Yayasan yang sebagian kekayaannya berasal dari bantuan Negara, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang; dan
- g. bukti penyetoran biaya penerimaan pemberitahuan perubahan Anggaran Dasar Yayasan dan pengumumannya.

Pasal 38

Perubahan Anggaran Dasar Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 mulai berlaku sejak tanggal dicatatnya perubahan Anggaran Dasar tersebut dalam Daftar Yayasan.

Pasal 39

Yayasan yang belum memberitahukan kepada Menteri sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang tidak dapat menggunakan kata "Yayasan" di depan namanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang dan harus melikuidasi kekayaannya serta menyerahkan sisa hasil likuidasi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 Undang-Undang.

Pasal 40

- (1) Yayasan asing yang telah melakukan kegiatan di Indonesia sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku.
- (2) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang tidak menyesuaikan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 26 setelah lewat jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku dapat dihentikan kegiatannya oleh instansi yang berwenang atau kejaksaan untuk kepentingan umum.

Pasal 41

Yayasan yang kekayaannya berasal dari bantuan negara yang diberikan sebagai hibah, bantuan luar negeri, dan/atau sumbangan masyarakat yang diterima sebelum Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku menjadi kekayaan Yayasan.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008 NOMOR 134.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 63 TAHUN 2008
TENTANG
PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG TENTANG YAYASAN

I. UMUM

Keberadaan Yayasan dalam masyarakat untuk mencapai berbagai kegiatan, maksud, dan tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan telah berkembang pesat dan makin beragam coraknya. Sehubungan dengan hal tersebut, untuk menjamin kepastian dan ketertiban hukum serta mengembalikan fungsi Yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai kegiatan, maksud, dan tujuannya, telah diatur dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan. Berdasarkan Undang-Undang tersebut bahwa beberapa ketentuan perlu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah. Ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam:

1. Pasal 9 ayat (4) mengenai biaya pembuatan akta notaris pendirian Yayasan.
2. Pasal 9 ayat (5) mengenai pendirian Yayasan oleh orang asing atau bersama-sama orang asing serta mengenai syarat dan tata cara pendirian Yayasan.
3. Pasal 14 ayat (4) mengenai jumlah minimum harta kekayaan awal yang dipisahkan dari kekayaan pribadi pendiri Yayasan.
4. Pasal 15 ayat (4) mengenai pemakaian nama Yayasan.
5. Pasal 27 ayat (2) mengenai syarat dan tata cara pemberian bantuan Negara kepada Yayasan.
6. Pasal 61 mengenai tata cara penggabungan Yayasan.
7. Pasal 69 ayat (2) mengenai syarat dan tata cara Yayasan asing melakukan kegiatan di Indonesia. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas maka penyusunan pengaturan pelaksanaannya diatur dalam satu Peraturan Pemerintah, yakni Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan. Hal tersebut dimaksudkan, agar Peraturan Pemerintah ini dengan mudah dipahami oleh masyarakat khususnya pengguna.

Adapun pokok materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Yayasan, meliputi:

1. Ketentuan Umum;
2. Pemakaian Nama Yayasan;
3. Kekayaan Awal Yayasan;
4. Pendirian Yayasan Berdasarkan Surat Wasiat;
5. Syarat dan Tata Cara Pendirian Yayasan oleh Orang Asing;
6. Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Akta Pendirian dan Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Yayasan;
7. Tata Cara Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Yayasan;
8. Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Negara Kepada Yayasan;
9. Syarat dan Tata Cara Yayasan Asing Melakukan Kegiatan di Indonesia;
10. Tata Cara Penggabungan Yayasan;
11. Biaya;
12. Ketentuan Peralihan; dan
13. Ketentuan Penutup.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "nama diri" adalah nama dari Yayasan yang bersangkutan. Contoh nama Yayasan, antara lain: Yayasan Jhonson and Jhonson, Yayasan Al-Muttaqin, Yayasan Matahari, dan Yayasan Rumah Abu Oei.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yayasan yang telah selesai likuidasinya, diberitahukan kepada Menteri oleh likuidator.

Yayasan yang dinyatakan pailit dan telah selesai likuidasinya, diberitahukan kepada Menteri oleh kurator.

Yayasan yang menggabungkan diri, pembubarannya diberitahukan kepada Menteri oleh Pengurus Yayasan yang menerima Penggabungan.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "sama", adalah sama dalam pengucapan atau tulisan. Dalam hal demikian maka nama tersebut dapat ditambah dengan nama desa, dan/atau nama kabupaten/kota atau ditambah nama lain sebagai ciri pembeda dengan nama yang sama dengan nama Yayasan tersebut, misalnya, "Yayasan Diponegoro Semarang" berbeda dengan "Yayasan Diponegoro Buba'an Semarang".

Huruf b

Contoh:

- Nama Yayasan yang bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya Yayasan Togel.

- Nama Yayasan yang bertentangan dengan kesusilaan, misalnya Yayasan Pekerja Seks Komersial.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "Yayasan" pada ayat ini termasuk Yayasan yang oleh ketentuan Pasal 71 ayat (1) Undang-Undang tidak diakui sebagai badan hukum.

Yang dimaksud dengan "nama lain" adalah nama yang berbeda dengan nama semula atau dengan menambahkan nama desa/kelurahan, kecamatan, atau kata lainnya pada Nama Yayasan yang ditolak tersebut sehingga tampak perbedaannya.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "senilai" adalah apabila harta kekayaan yang dipisahkan tidak dalam bentuk uang rupiah, nilai harta kekayaan tersebut sama dengan Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "senilai" adalah apabila harta kekayaan yang dipisahkan tidak dalam bentuk uang rupiah, nilai harta kekayaan tersebut sama dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 7

Yang dimaksud dengan "keabsahan harta kekayaan" adalah harta kekayaan yang diperoleh tidak dengan cara melawan hukum, misalnya, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang.

Pasal 8

Yang dimaksud dengan "surat wasiat terbuka" adalah surat wasiat yang dibuat di hadapan notaris sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "peraturan perundang-undangan lain", misalnya, peraturan perundang-undangan di bidang keimigrasian atau ketenagakerjaan.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "izin melakukan kegiatan atau usaha", misalnya:

- izin kerja;
- izin melakukan penelitian;
- izin belajar;
- izin melakukan kegiatan keagamaan;
- izin usaha sesuai dengan Undang-Undang tentang Penanaman Modal.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Yang dimaksud dengan "keluarganya" adalah suami atau istri beserta anaknya.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)


Yang dimaksud dengan "perubahan data Yayasan" adalah perubahan yang bukan merupakan perubahan Anggaran Dasar.

Contoh:

- Perubahan nama Pembina, Pengurus, dan/atau Pengawas Yayasan.
- Perubahan alamat lengkap Yayasan yang diberitahukan.

Ayat (2)

Cukup jelas



Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

- Yang dimaksud dengan "bantuan negara dalam bentuk jasa", antara lain, berupa pelatihan, beasiswa atau pemberian bantuan konsultasi yang dinilai dengan uang.
- Yang dimaksud dengan "bantuan negara dalam bentuk lain" dapat berupa tanah, gedung, atau aset lain yang dimiliki negara dan/atau daerah termasuk fasilitas yang diberikan oleh negara dan/atau daerah.
- Yang dimaksud dengan "cara lain", antara lain sewa.

Ayat (3)
Cukup jelas

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang perseorangan atau badan hukum.

Pasal 24
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan "1 (satu) tahun sekali" adalah pada akhir tahun buku selama pemberian bantuan atau penggunaan bantuan berlangsung.
Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas

Pasal 26
Ayat (1)
Kegiatan di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang dimaksud dalam ketentuan ini tidak termasuk kegiatan penelitian dan pengembangan.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Yang dimaksud dengan "aspek politis" adalah kegiatan yayasan harus sesuai dengan politik luar negeri dalam bingkai dasar negara Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan kebhinekaan masyarakat Indonesia.

Yang dimaksud dengan "aspek yuridis" adalah kegiatan yayasan asing tidak bertentangan dengan semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan "aspek teknis" adalah kegiatan yayasan tersebut dapat terlaksana dengan baik di lapangan.

Yang dimaksud dengan "aspek sekuriti" adalah kegiatan yayasan tidak ditujukan untuk kegiatan intelejen asing yang dapat merugikan keamanan bangsa dan negara.

Ayat (4)
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas

Pasal 28
Cukup jelas

Pasal 29
Cukup jelas

Pasal 30
Cukup jelas

Pasal 31
Cukup jelas

Pasal 32
Cukup jelas

Pasal 33
Cukup jelas

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas

Pasal 36
Cukup jelas

Pasal 37

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Anggaran Dasar Yayasan yang bersangkutan" adalah Anggaran Dasar Yayasan yang diakui sebagai badan hukum dan belum disesuaikan dengan Undang-Undang.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan "seluruh kekayaan Yayasan" adalah baik berupa kekayaan awal Yayasan maupun kekayaan yang diperoleh setelah Yayasan didirikan sebagaimana tercantum dalam laporan keuangan Yayasan pada saat penyesuaian, sehingga pada saat penyesuaian dapat terjadi nilai seluruh kekayaan Yayasan kurang dari Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 38
Cukup jelas

Pasal 39

Yang dimaksud dengan "ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang" adalah pemberitahuannya 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian, dengan batas akhir penyesuaiannya 6 Oktober 2008.

Pasal 40
Ayat (1)
Cukup jelas



Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "instansi yang berwenang" adalah baik instansi yang memberikan izin untuk melakukan kegiatan di Indonesia maupun instansi yang memberikan izin orang asing masuk ke Indonesia.

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4894.

